



UIN SUSKA RIAU

# ANALISIS EFEKTIVITAS DIGITALISASI PROGRAM LAYANAN PENGHIMPUNAN ZAKAT BAZNAS INDONESIA

## TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**FIZA HARIANI**  
NIM: 22190324827

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

### Lembaran Pengesahan

Nama  
Nomor Induk Mahasiswa  
Gelar Akademik  
Judul

: FIZA HARIANI  
: 22190324827  
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
: ANALISIS EFEKTIVITAS DIGITALISASI PROGRAM  
LAYANAN PENGHIMPUNAN ZAKAT  
BAZNAS INDONESIA

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.  
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, MA.  
Penguji II/Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, M.Si., Ak.  
Penguji III

Dr. Rustam, M.E.Sy  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/06/2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetuji bahwa Tesis yang berjudul “Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia”, yang ditulis oleh saudara:

Nama	:	Fiza Hariani
NIM	:	22190324827
Tempat/Tgl Lahir	:	Bengkalis, 23 Desember 1990
Program Studi	:	Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Pripogram Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 256 Juni 2025.

Pembimbing I,

**Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si. Ak**  
NIP.197008261999032001

.....  
Tanggal : Juni 2025

Pembimbing II

**Dr. Mahyarni, SE. MM**  
NIP.197008261999032001

.....  
Tanggal : Juni 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Herlinda, M.A**  
NIP. 196404102014112001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia"** yang ditulis oleh:

Nama	: FIZA HARIANI
NIM	: 22190324827
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Kosentrasi	: Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,  
Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Albahi, M.Si, AK  
NIP. 19800226 200912 1 002

Pekanbaru,  
Pembimbing II

  
Dr. Mahyarni, SE, ME  
NIP. 19700826 199903 2 001

Mengetahui, Ketua Program Ekonomi  
Syariah,

  
Dr. Herlinda, MA  
NIP. 19640410 201411 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Muhammad Albahi, M.Si, AK**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
FIZA HARIANI

Kepada Yth,  
Direktur Pogram Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi  
Tesis saudara:

Nama	: FIZA HARIANI
NIM	: 22190324827
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidangujian Tesis  
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2025  
Pembimbing 1

  
**Dr. Muhammad Albahi, M.Si, AK**  
NIP. 19800226 200912 1 002



**Dr. Mahyarni, SE. ME**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
FIZA HARIANI

Kepada Yth,  
Direktur Pogram Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: FIZA HARIANI
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190324827
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidangujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2025  
Pembimbing II

**Dr. Mahyarni, SE. ME**  
NIP. 19700826 199903 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIZA HARIANI  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 23 Desember 1990  
NIM : 22190324827  
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah  
Fakultas/Universitas : Pascasarjana/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Tesis : **Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Juni 2025

  
IZA HARIANI  
NIM: 22190324827

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala*, Rab bagi semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Rasa syukur tidak henti- hentinya penulis persembahkan kehadhirat-Nya yang telah memberikan berbagai karunia, kenikmatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: “Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia”. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat-Nya di Yaumil Akhir kelak. Aamiin.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengalaman, memperbanyak khazanah ilmu dan pengetahuan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu menganalisis efektivitas penghimpunan zakat secara digital di Baznas Indonesia dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pemikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga terutama pada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA , M.Ag, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III beserta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag.
3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Herlinda, M.A
5. Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau, Bapak Dr. Muhammad Albani, SE., Msi.,Ak, CA
6. Seluruh Dosen Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya selama dalam masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas
7. Seluruh karyawan Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah membantu untuk melancarkan segala administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur tertulis.
8. Kedua orang tua Riyo dan Nurizah, anak tercinta Almeeraufa Syakir dan Fathian Zayn, saudara yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik materi dan non materi Briptu Wahyu Angga Saputra, Muhammad Ramadhan dan Sherlyna, Fareedz Izatul Ikhwan, Farhana Nabila Aifa dan Raiza Khumaira Azzahra.



Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga doa, motivasi, dan semangat yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Pekanbaru, 26 Juni 2025  
Penulis

Fiza Hariani  
NIM : 22190324827

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	viii
<b>TRANSLITERASI</b>	ix
<b>ABSTRAK</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	15
1. Identifikasi Masalah .....	15
2. Pembatasan Masalah .....	15
3. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
D. Penegasan Istilah .....	17
E. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	20
A. Landasan Teori .....	19
1. Zakat .....	20
a. Pengertian Zakar .....	20
b. Dasar Hukum Zakat .....	22
c. Syarat Wajib Zakat .....	29
d. Syarat Wajib Yang Dizakatkan .....	30
e. Tujuan Zakat .....	30
f. Hikmah Berzakat .....	31
g. Unsur Pengelolaan Zakat .....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Sasaran Zakat .....	36
2. Layanan Digital .....	39
3. Digitalisasi.....	42
4. Konsep Efektivitas .....	45
a. Pengertian Efektivitas.....	46
b. Tolak Ukur Efektivitas .....	48
5. Penghimpunan .....	53
a. Pengertian Penghimpunan.....	53
b. Tujuan Penghimpunan.....	53
c. Metode Penghimpunan.....	56
B. Penelitian yang Relevan .....	57
C. Konsep Operasional Variabel.....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	71
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	72
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	72
D. Sumber Data Penelitian .....	72
E. Informasi Penelitian .....	73
F. Teknik Penentuan Informan .....	74
G. Teknik Pengumpulan Data .....	74
H. Teknik Analisa Data .....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. <b>Profil Badan Amil Zakat Nasional Indonesia .....</b>	<b>80</b>
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasionala Indonesia .....	80
2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Indonesia.....	84
3. Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah BAZNAS.....	86
B. <b>Hasil Penelitian .....</b>	<b>95</b>
1. Efektifitas digitalisasi Program layanan penghimpunan zakat pada BAZANAS Indonesia.....	95
2. Digitalisasi Program Layanan Penghipunan Zakat Baznas Indonesia .....	114



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran.....	138

## DAFTAR PUSTAKAAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia .....	4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2022 .....	5
Gambar 2.1 Tahapan Transformasi Digital di Lembaga Publik .....	43
Gambar 2.2 Mekanisme Digital Pengelolaan Zakat .....	45
Gambar 3.1 Proses Triangulasi .....	77
Gambar 4.1 Struktur Badan Amil Zakat Nasional Indonesia .....	84
Gambar 4.2 Bentuk Layanan Perbankan BAZNAS .....	86
Gambar 4.3 Bank Mitra BAZNAS .....	87
Gambar 4.4 Kantor Pusat Baznas .....	88
Gambar 4.5 Form Jemput Zakat .....	88
Gambar 4.6 Retailer yang bekerjasama dengan Bazanas .....	82
Gambar 4.7 Halaman Website Baznas .go.id/bayarzakat .....	90
Gambar 4.8 E-Commerce atau Layanan Aplikasi Online Lainnya .....	91
Gambar 4.9 <i>Non-Commercial Platform</i> .....	91
Gambar 4.10 Social Media Platform .....	92
Gambar 4.11 Zakat Virtula Assistant .....	93
Gambar 4.12 Tampilan <i>Voice Command Zakat Assistant</i> .....	93
Gambar 4.13 Tampilan QR Code Baznas Zakat .....	94
Gambar 4.14 Aplikasi Pembayaran Digital .....	95
Gambar 4.15 Data Hambatan Digitalisasi ZIS DSKL di OPZ .....	98
Gambar 4.16 Pertumbuhan Jumlah Muzaki .....	117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Potensi, Realisasi Zakat Di Indonesia, Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) .....	7
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan .....	51
Tabel 2.2 Peneltian Terdahulu .....	63
Tabel 2.3 Indikator Variabel Peneltian .....	70
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian.....	72
Tabel 4.1 Indeks Kesiapan Digital Zakat (IKDZ) Nasional .....	99
Tabel 4.2 Kategori Indeks Kesiapan Digital Zakat (IKDZ) Nasional .....	103
Tabel 4.3 Laporan Insiden Keamanan Sistem .....	108
Tabel 4.4 Data Potensi dan Realisasi Zakat.....	115
Tabel 4.5 Pertumbuhan Jumlah Muzaki .....	119
Tabel 4.6 Proporsi Zakat Digital.....	120
Tabel 4.7 Hasil Pengukuran efektivitas Terhadap Target dan Potensi .....	124
Tabel 4.8 Roadmap Bidang Transformasi Digital Nasional 2021-2025.....	125
Tabel 4.9 Status Kebijakan, SOP dan Guideline .....	128
Tabel 4.10 Kolaborasi Pihak Eksternal.....	130

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, kemudian sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Adapun daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	s/a	£	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	¥	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syim	Sy	Es dan ye
ض	Sad	ı	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	«	De (dengan titik di bawah)
ت	Ta	-	Te (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Za	§	Zet (dengan titik di bawah)
‘	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka>
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ــ	Kasrah	i	i
ـــ	Dammah	u	u

Contoh:

كَاتِبٌ - kataba

فَعْلٌ - fa‘ala

ذُكْرٌ - žukira

يَذْهَبٌ - yažhabu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

سِعْلَ -suila

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كِيف - kaifa

هُول - haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ....	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ... وَ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَيَ - ramā

قَبَلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

**2) Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

**3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).**

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

المدینۃ المنورۃ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نیما - nu'imā

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الحج - al-hajju

### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

#### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf **/I/** diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدىع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalalu

## g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:\

1) Hamzah di awal:

امرٌ - umirtu

اَكَلَ - akala

2) Hamzah ditengah:

تَذْنُونَ - takhužūna

تَكْلُونَ - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ - syaiun

النَّوْءُ - an-nauu

## h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَ انَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

## بسم الله مجرها و مرسها

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

## و الله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

## من الستطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

## i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

## و ما محمد الا رسول

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.

## ان اول بيت و ضع للناس للذى بيكة مباركا

- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi  
lillažī Bi Bakkata mubārakan.

## شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru Ramadāna al-lažī unzila fihi  
al-Qurānu.

## ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

## الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب

الله الامر جمیعا

والله بكل شيء علیم

**j. Tajwid**

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### ANALISIS EFEKTIVITAS DIGITALISASI PROGRAM LAYANAN PENGHIMPUNAN ZAKAT BAZNAS INDONESIA

**FIZA HARIANI**  
**NIM: 22190324827**

Email.fiza.rainy@gmail.com

Zakat adalah salah satu filantropi yang sedang berkembang pesat di Indonesia, selain itu zakat juga termasuk ibadah *mahyah ijtima'iyyah* yang posisinya sangat penting dan strategis. Aktivitas atau kegiatan zakat sangat mempengaruhi tumbuh berkembangnya zakat, kegiatan tersebut antara lain dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Penghimpunan atau penghimpunan zakat adalah salah satu kegiatan yang penting, di zaman modern Baznas Badai Amil Zakat Nasional menghadirkan teknologi yang ada guna memaksimalkan penghimpunan zakat yang ada. Kemajuan teknologi akhirnya membuat Badan Amil Zakat Nasional membangun mitra dan bekerja sama dengan platform-platform agar dana zakat yang terhimpun maksimal dan lebih efektif. Selain itu, dengan metode digitalisasi zakat, akan memudahkan para muzaki dalam membayar zakatnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program layanan zakat digital Badan Amil Zakat Nasional terhadap penghimpunan zakatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi, dengan teknik pengumpulan dan menganalisis data model Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat melalui pengumpulan digital bisa dikatakan efektif karena telah sesuai dengan teori yang dikomunikasikan oleh James L. Gibson, dkk yaitu bisa dikatakan efektif jika sesuai dengan produktivitas dalam pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, penguasa kerja dan pengembangan. Dalam penelitian ini Badan Amil Zakat Nasional telah memenuhi teori yang telah dikemukakan Gibson, dkk akan tetapi belum memenuhi syarat pada produktivitas dalam pencapaian tujuannya, kemudian dengan adanya layanan digital Badan Amil Zakat Nasional memudahkan muzaki terkhususnya kalangan muda dalam menunaikan.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Penghimpunan, Efektivitas, Zakat Digital.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT COLLECTION THROUGH DIGITAL SERVICES AT BAZNAS INDONESIA

**FIZA HARIANI**

**NIM: 22190324827**

Email.fiza.rainy@gmail.com

*Zakat is one of philanthropies that is rapidly developing in Indonesia. In addition, it is included as mahyah ijtimaiyah that has a very important and strategic position. The activities of zakat is highly determined by its development started from raising, distributing and reporting the zakat. The zakat raising is one of the important activities, in this modern era, the BAZNAS has used the existing technology to maximize the existing zakat raising. The advance of technology finally has made BAZNAS to build the partnership and cooperation with the platforms to make the zakat raising maximum and effective. In addition, with the zakat digitalization method, it has facilitated the Muzaki in distributing the zakat. The aim of this research is to observe to what effective the program of digital zakat service by BAZNAS in raise the zakat. The method used in this descriptive field research was the qualitative method with the socioeconomic approach. The data were collected through observation, interview, documentation and triangulation. The technique for data collection and data analysis used the Miles and Huberman model. The results of this research showed that the zakat raising through digital fundraising can be effective with the theory given by James L. Gibson, which can be declared effective if it is in accordance with productivity in achieving goals, adaptability, job satisfaction and development. In this research, the National Zakat Agency has fulfilled the theory that has been put forward by Gibson, et al, but has not met the requirements for productivity in achieving its goals, then with the digital service the National Zakat Agency makes it easier for muzaki, especially young generation in paying zis.*

**Keywords:** BAZNAS, Raising, Effectiveness, Digital Zakat

**UIN SUSKA RIAU**

## الملخص

### تحليل فعالية جمع الزكاة من خلال الخدمات الرقمية في الهيئة الوطنية للزكاة بـإندونيسيا (BAZNAS)

فيزا هارياني

22190324827

[fiza.rainy@gmail.com](mailto:fiza.rainy@gmail.com)

الزكاة هي أحد أشكال العمل الخيري التي تشهد تطوراً سريعاً في إندونيسيا، وهي من العبادات الاجتماعية ذات الأهمية والمكانة الاستراتيجية. تتأثر فعالية الزكاة بالأنشطة المرتبطة بها، مثل جمع الزكاة وتوزيعها وتقديم تقاريرها. وبُعد جمع الزكاة من الأنشطة المهمة. وفي العصر الحديث، اعتمدت الهيئة الوطنية للزكاة على التكنولوجيا المتاحة لتعظيم كفاءة عملية جمع الزكاة. وقد أدى تطور التكنولوجيا إلى قيام (BAZNAS) الهيئة ببناء شراكات مع منصات مختلفة من أجل تحسين جمع الزكاة بشكل أكثر فعالية. كما أن طريقة الرقمنة في الزكاة تسهل على المزكّين، خاصة من فئة الشباب، أداء زكاتهم. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى فعالية برنامج خدمات الزكاة الرقمية الذي تقدمه الهيئة الوطنية للزكاة في جمع الزكاة. استخدم البحث المنهج النوعي بالاقراب السوسيو-اقتصادي، وكان من نوع البحوث الميدانية الوصفية، أما تقنيات جمع البيانات فشملت الملاحظة، والمقابلات، والوثائق، والتلقيح، باستخدام نموذج مايلز وهوبيرمان في تحليل البيانات. وبيّنت نتائج الدراسة أن جمع الزكاة عبر التمويل الرقمي يُعد فعّالاً وفقاً لنظرية جيمس إل. جيبسون وأخرين، التي تشير إلى أن الفعالية تتحقق من خلال الإنتاجية، والتكييف، ورضا العمل، والتطوير. وقد حققت الهيئة الوطنية للزكاة معظم أبعاد النظرية، ولكن لا تزال بحاجة إلى تحسين الإنتاجية في تحقيق الأهداف.

**الكلمات المفتاحية:** الهيئة الوطنية للزكاة جمع الزكاة، الفعالية، الزكاة الرقمية

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengumpulan zakat (zakat, infak, sedekah dan juga DSKL) merupakan isu yang memiliki kedudukan khusus dalam pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan pengumpulan zakat merupakan salah satu *core business* dalam aktivitas pengelolaan zakat sekaligus menjadi lokomotor dalam kesuksesan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). *Grand Design* pengumpulan zakat merupakan rancangan bangun pelaksanaan pengumpulan zakat yang bersifat jangka panjang melalui pemenuhan regulasi dan kebijakan, penetapan strategi dan target pengumpulan zakat secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan pengumpulan zakat sesuai dengan empat aspek pengelolaan zakat yakni aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7.

Isu strategis pengumpulan zakat di Indonesia yaitu kedermawanan bangsa Indonesia berdasarkan laporan The World Giving Index (WGI) tahun 2022, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2018. WGI merupakan laporan tahunan yang diterbitkan oleh *The Charities Aid Foundation* (CAF), dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup. WGI mengevaluasi serta memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan tingkat kedermawanan mereka. Terdapat tiga pertanyaan besar untuk para responden dari survei pada WGI ini,

yaitu membantu orang asing, menyumbangkan uang untuk amal, dan menyumbangkan waktu untuk sebuah organisasi. Berdasarkan laporan CAF (2022), Indonesia menduduki puncak World Giving Index untuk tahun 2022 dengan skor 68 persen. Negara kita memiliki tingkat donasi dan sukarelawan tertinggi di dunia. Selama tahun 2022, lebih dari 80 persen menyumbangkan uang untuk amal dan lebih dari 60 persen menyumbangkan waktu sukarela untuk sebuah organisasi. Tingkat kesukarelawanan Indonesia lebih dari tiga kali rata-rata global. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang baik. Secara lebih terperinci, menurut Rizal modal sosial ini dicerminkan dari beberapa hal yaitu pertama, masyarakat Indonesia secara umum memiliki rasa kepedulian yang tinggi terutama terhadap nasib orang lain. Kedua, berbagi atau memberi merupakan kebudayaan masyarakat. Hal ini terutama didukung oleh faktor agama maupun faktor kultural atau budaya bangsa. Dengan adanya modal sosial yang tinggi, realisasi secara optimal akan potensi zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang begitu besar bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Namun demikian, perlu adanya strategi yang dapat mengarahkan sifat kedermawanan masyarakat Indonesia ini agar tujuan pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan skala nasional dapat terealisasi.

Survei kajian literasi zakat nasional yang dilakukan oleh BAZNAS RI menunjukkan bahwa indeks literasi zakat tahun 2022 Variabel yang termasuk pada kategori rendah adalah Pemahaman Regulasi Zakat (49.58), Pemahaman Program Zakat (56,24), dan pemahaman objek zakat (59.04). Adapun variabel yang termasuk kategori moderat atau menengah adalah Pemahaman

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghitungan Zakat (72.70), Pemahaman Dampak Zakat (67.28), dan Pemahaman Digital Payment Zakat (76.66). Terakhir, variabel yang termasuk kategori tinggi adalah Pemahaman Zakat secara umum (91.87), Pemahaman Kewajiban Membayar zakat (85.41), Pemahaman Asnaf Zakat (84.95), dan Pemahaman Institusi Zakat (88.96). Dari hasil pengukuran Indeks Literasi zakat tahun 2022 menunjukan bahwa masih ada beberapa isu penting yang harus diperbaiki khususnya pada pemahaman masyarakat terkait dengan objek zakat, regulasi zakat, dan program-program pengelolaan zakat. Dengan demikian, jika literasi masyarakat berada pada level terbaik maka pengumpulan zakat di Indonesia pun dapat dilakukan secara optimal.

Digitalisasi merupakan proses pemanfaatan komunikasi digital dan dampak media terhadap kehidupan sosial kontemporer. Transformasi digital yang merupakan adopsi teknologi digital yang lebih luas lagi dan ada perubahan budaya merupakan sebuah keniscayaan untuk diterapkan pada proses pengumpulan zakat. Hal ini disebabkan karena penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh We are Social Hootsuite, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Februari 2022. Angka tersebut setara dengan 73,7 persen dari populasi penduduk Indonesia. Dalam setahun terakhir, terjadi peningkatan 2,1 juta pengguna internet dibanding tahun sebelumnya. Grafik pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia**



**Sumber: Indonesian Digital Report, 2024**

Secara lebih terperinci, laporan tersebut menyebutkan bahwa perangkat mobile yang terhubung dengan internet di Indonesia berjumlah 370,1 juta pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 3,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengguna internet pun meningkat sebesar 1 persen dari 202,6 juta di tahun 2021 menjadi 204,7 juta di tahun 2022. Sedangkan pengguna media sosial yang aktif pun menunjukkan adanya peningkatan yang sangat besar, yaitu 12,6 persen dari 170 juta di tahun 2021 menjadi 191,4 juta di tahun 2022. Waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet di Indonesia tahun 2022 adalah 8 jam, 36 menit sedangkan rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apa pun adalah 3 jam, 17 menit. Fakta ini menunjukkan bahwa optimalisasi digitalisasi pengumpulan zakat menjadi sangat penting.

Berdasarkan laporan Efektivitas Kampanye Zakat terhadap Brand Lembaga dan Pengumpulan Zakat yang dilakukan oleh DKPN BAZNAS RI tahun 2020, media sosial menjadi media yang paling memengaruhi para pembayar zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(muzaki) untuk membayar zakat, yaitu 47 persen untuk generasi milenial (muzaki kelahiran tahun 1981 hingga tahun 1996) dan 28 persen untuk generasi non millennial. Oleh karena itu, *digital fundraising* perlu menjadi salah satu fokus utama untuk mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat. *Digital fundraising* merupakan penggalangan dana sosial menggunakan media digital yang ditargetkan kepada donatur individu. *Digital fundraising* perlu berfokus pada layanan zakat, infak, sedekah menggunakan platform online yang pembayarannya dilakukan secara online dan menggunakan integrasi sistem untuk otomatisasi layanan. Secara bertahap target pertumbuhan pengumpulan zakat terhadap strategi pengembangan teknologi adalah sebesar 17% pada tahun 2025.

Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2022 atau 10 tahun terakhir di dalam Outlook Zakat Indonesia yang diterbitkan pada bulan Januari 2023:

**Gambar 1.2**  
**Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2022**



**Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2023**

Perkiraan pengumpulan zakat merupakan satu input yang penting dalam perencanaan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Seberapa besar zakat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhimpun akan menentukan seberapa besar dana yang dapat dialokasikan untuk 8 asnaf zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain itu, perkiraan pengumpulan zakat juga menentukan kemampuan fiskal lembaga zakat dalam mengelola hak amil dan dana *fii sabillah* dalam mendukung operasional kegiatannya.

Pada tahun 2016, BAZNAS menyatakan bahwa teknologi informasi adalah salah satu solusi utama untuk pengelolaan zakat nasional. Pemanfaatan sistem digital merupakan salah satu inovasi untuk pengelolaan dana zakat. Menerapkan sistem digitalisasi pada perhimpunan dana zakat di era digital akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penghimpunan dana zakat dan mempermudah dalam kegiatan penghimpunan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Tahun 2016 ini merupakan tahun awal Baznas melakukan pengumpulan zakat digital dengan pengumpulan hanya kurang dari Rp500 juta per tahun. .

Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 23 tahun 2011 bab 1 pasal 1 ayat 1, semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan dana zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan dana zakat yang berdasarkan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>1</sup>

Berikut adalah tabel yang menunjukkan potensi, realisasi zakat di Indonesia, pertumbuhan tahunan penghimpunan zakat, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2015 hingga 2023:

**Tabel 1.1**

**Potensi, Realisasi Zakat Di Indonesia, Pertumbuhan Tahunan**

**Penghimpunan Zakat, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)**

Tahun	Potensi Zakat (Rp Triliyun)	Penghimpunan Zakat (Rp Triliyun)	Penghimpunan Zakat Digital (Rp Miliar)	Pertumbuhan Penghimpunan Zakat (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2015	286	3,650.00	-	10.61	5.0
2016	286	5,017.29	500 juta	37.46	5.0
2017	286	6,224.37	-	24.06	5.1
2018	286	8,117.60	-	30.42	5.2
2019	286	10,227.94	41	26.00	5.0
2020	327	12,500.00	90	22.23	-2.1
2021	327	14,000.00	-	12.00	3.7
2022	327	22,300.00	158,4	23.57	5.3
2023	327	32,500.00	195,5	18.50	5.0

**Sumber: Data Olah, 2025**

Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun tersebut masih terlampaunya bila dibandingkan dengan potensi dari dana zakat yang ada. Jika melihat kembali bahwasanya potensi dana zakat di Indonesia mencapai 287 trilyun rupiah Adanya perbedaan angka yang cukup besar antara perkiraan realisasi, potensi, dan asumsi menandakan adanya masalah dalam pengelolaan zakat. BAZNAS memulai pembayaran zakat digital sejak tahun 2016 dengan

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, no. 1 (2011).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan hanya kurang dari Rp500 juta per tahun. Pada tahun 2022 pengumpulan BAZNAS yang berasal dari platform digital telah mencapai Rp158,4 miliar. Artinya kenaikannya luar biasa, sekitar 320 kali selama 6 tahun. Pada tahun 2019, BAZNAS mencatatkan ada 42.030 muzaki yang menyalurkan Zakat Infak, Sedekah dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah ini diperoleh penghimpunan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar. Pada akhir tahun 2020, zakat yang dihimpun melalui saluran mencapai Rp90 miliar.

Potensi zakat secara nasional pada tahun 2020 mencapai Rp327 triliun (Puskas BAZNAS, 2020) atau setara dengan 66,35% dari Anggaran Perlindungan Sosial Republik Indonesia di tahun 2024. Pengelolaan zakat semakin membaik dari waktu ke waktu sejak satu dekade sebelumnya BAZNAS didirikan secara resmi oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pengumpulan zakat yang kian meningkat dari tahun ke tahun, meskipun baru mencapai 10% dari potensi yang tercatat Rp327 Triliyun.

Layanan digital zakat pada BAZNAS adalah salah satu program layanan BAZNAS yang selalu diperbarui perkembangannya, layanan digital ini yang membantu penghimpunan zakat yang mulanya dilakukan secara konvensional menjadi bergeser kearah digital. Yang pertama adalah *Internal Platfrom* yaitu baznas mengembangkan sendiri berbagai layanan digital, seperti donasi via situs internet, program android, dan berbagai program lainnya. Yang kedua *eksternal platfrom* yaitu bekerja sama dengan berbagai provider penyedia platfrom toko online dan bisnis digital, ketiga social media platfrom dengan BAZNAS mengembangkan berbagai inovasi layanan donasi via social

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media seperti Line, Iklan Whasaap dan lainnya. Keempat *Artificial Intelligence Platfrom*, dimana BAZNAS mengembangkan *Intelligent Enterprise* (EI) untuk memperkuat kampanye dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir *Innovation Platform* dimana BAZNAS melahirkan berbagai inovasi seperti melahirkan mesin zakat dan lainnya. Sebagai upaya mempermudah proses pembayaran Zakat fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban membayar Zakat, serta diharapkan dapat memaksimalkan potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban membayar Zakat, serta diharapkan dapat memaksimalkan potensi penghimpunan zakat di Indonesia.

Menurut Hamdani dan Hapsari bahwa peranan organisasi pengelola zakat seolah diragukan dengan besaran penerimaan zakat yang diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik, terlebih pada waktu sekarang karena zakat profesi dapat diberikan secara online. Dengan berkembangnya teknologi pembayaran, diharapkan setiap lembaga zakat di Indonesia dapat meningkatkan redistribusi kekayaan kepada umat Islam dari tahun ke tahun. Tujuan dari pengembangan sistem pembayaran ini adalah untuk membuat pembayar zakat lebih mudah menyalurkan uang zakatnya. Pembayaran zakat telah berubah dari metode konvensional yang membutuhkan konter zakat terdekat menjadi metode online yang memungkinkan pembayaran kapan saja dan di mana saja.

Penelitian milik Hanafi menjelaskan bahwa hambatan dalam penggunaan layanan pembayaran zakat online dinilai memiliki risiko kecil jika informasi yang disosialisasikan oleh OPZ semakin detail dan baik (Hanafi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020). Dalam penelitian ini diketahui bahwa hambatan fungsional mempunyai peranan yang signifikan terhadap resistensi penggunaan layanan pembayaran zakat online. Oleh karena itu, OPZ perlu melakukan sosialisasi secara langsung agar masyarakat dapat mencoba dan merasakan pengalaman membayar zakat secara online. Sistem zakat online ataupun pendapatan zakat secara keseluruhan dinilai terus bertumbuh ke arah yang lebih baik pada tiap tahunnya.

Pada penelitian Maghfirah juga disebutkan bahwa salah satu strategi optimalisasi adalah menggunakan media online untuk sosialisasi dan penghimpunan dana zakat. Strategi ini sangat membantu lembaga amil zakat mengumpulkan dana. Pada era revolusi industri 4.0 membuatnya sangat mudah untuk disalahgunakan. Maka dari itu, pengoptimalisasian penggunaan teknologi ini terus diupayakan oleh lembaga zakat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah lazim dalam penggunaan media online, baik untuk bertransaksi didalamnya, berinteraksi serta mendapatkan informasi.

Dalam penelitian Mustaqim dan Atabik pada tahun 2022 dijelaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat melalui metode online terhadap alamat website zakat terbukti efektif, namun mereka menyebutkan bahwa terdapat limitasi dalam penelitiannya dan menyarankan supaya penelitian selanjutnya dapat lebih fokus terhadap lembaga amil zakat yang baru. Sehingga, pembahasan pada artikel ini adalah terfokus kepada lembaga amil zakat yang baru saja merilis aplikasi sebagai media untuk mendukung dalam pembayaran zakat online yaitu LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani serta menganalisis lebih lanjut LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompet Dhuafa pada periode tahun 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian sebelumnya mengenai digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia umumnya berfokus pada wilayah tertentu, seperti BAZNAS DKI Jakarta dan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Meskipun studi-studi ini memberikan wawasan berharga tentang implementasi layanan pembayaran digital di tingkat daerah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman efektivitas penghimpunan zakat digital secara nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada skala nasional dengan meneliti pengumpulan zakat di BAZNAS Pusat.

Memilih BAZNAS Pusat sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai koordinator utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian zakat secara nasional, BAZNAS Pusat memiliki cakupan yang luas dan data yang komprehensif, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan representatif. Selain itu, BAZNAS Pusat telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan meneliti di tingkat pusat, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat digital di seluruh Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dengan peran sentralnya, BAZNAS menjadi rujukan utama dalam mengukur efektivitas sistem penghimpunan zakat digital di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS telah menerapkan berbagai inovasi dalam digitalisasi zakat, termasuk pengembangan sistem pembayaran daring, integrasi dengan e-commerce, serta kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan keuangan digital. Namun, efektivitas dan dampak digitalisasi tersebut terhadap peningkatan penghimpunan zakat secara nasional masih belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi efektivitas digitalisasi layanan zakat di BAZNAS untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat

Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor filantropi Islam. Berbagai platform digital telah digunakan dalam pengelolaan zakat, baik melalui aplikasi seluler, pembayaran daring, hingga media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi. Namun, di sisi lain, masih terjadi sejumlah kasus penyalahgunaan dana zakat yang mengurangi kepercayaan masyarakat. Beberapa laporan menunjukkan adanya kasus penyelewengan dana zakat di berbagai daerah, termasuk yang melibatkan pengelola zakat dari BAZNAS maupun lembaga zakat lainnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana digitalisasi dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penghimpunan dana zakat.

Zakat digital dapat berperan besar dalam meningkatkan pengumpulan zakat, namun dampaknya tergantung pada apakah ia hanya menggantikan zakat konvensional atau benar-benar menambah jumlah zakat yang dibayarkan. Jika zakat digital hanya menggantikan metode konvensional tanpa menarik lebih banyak orang untuk membayar zakat, maka peningkatan zakat digital tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan meningkatkan total pengumpulan zakat. Sebaliknya, jika digitalisasi mempermudah akses dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, total pengumpulan zakat berpotensi meningkat. Hal ini karena zakat digital memungkinkan lebih banyak orang untuk menunaikan kewajiban zakat dengan lebih mudah, terutama mereka yang sebelumnya kesulitan untuk menyampaikan zakat secara konvensional. Dengan adanya platform digital, orang dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi langsung ke lembaga amil zakat, sehingga memperluas jangkauan dan aksesibilitas.

Selain itu, digitalisasi juga membawa perubahan dalam perilaku masyarakat. Masyarakat yang lebih terbiasa dengan transaksi digital cenderung lebih rutin menunaikan zakat karena prosesnya lebih sederhana dan praktis. Kemudahan ini memberi dampak positif terhadap kesadaran berzakat. Zakat digital juga menawarkan efisiensi dan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan dan distribusi dana. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk membayar zakat. Dengan demikian, meskipun zakat digital bisa menggantikan metode konvensional, kemudahan akses, perubahan perilaku, dan transparansi dapat berkontribusi pada peningkatan total zakat yang terkumpul.

Dengan latar belakang kemajuan dan pencapaian target Badan Amil Zakat Nasional kemudian didukung oleh layanan pengumpulan zakat dengan metode digitalisasi, peneliti tertarik melihat efektivitas dari layanan pengumpulan zakat melalui metode layanan digital. Efektivitas dapat diartikan

hubungan antara output dan tujuan, sehingga semakin besar kontribusi atau sumbangan *output* dari pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi atau Lembaga.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa cara untuk mengukur efektifitas, namun peneliti akan menggunakan tolak ukur yang digunakan oleh James L. Gibson, dkk. Yang mana dalam menentukan efektivitas suatu perusahaan atau sebuah Lembaga yang memiliki beberapa tolak ukur, yaitu produktivitas dalam pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, dan pengembangan.<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dengan peran sentralnya, BAZNAS menjadi rujukan utama dalam mengukur efektivitas sistem penghimpunan zakat digital di Indonesia. BAZNAS telah menerapkan berbagai inovasi dalam digitalisasi zakat, termasuk pengembangan sistem pembayaran daring, integrasi dengan e-commerce, serta kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan keuangan digital. Namun, efektivitas dan dampak digitalisasi tersebut terhadap peningkatan penghimpunan zakat secara nasional masih belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi efektivitas digitalisasi layanan zakat di BAZNAS untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat

<sup>2</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 92

<sup>3</sup> James L. Gibson, dkk. *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses)* terjemahan Agus Dharmo, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.27-30

Setelah mengetahui secara singkat bentuk dari layanan digital BAZNAS dan perkembangannya, kemudian diikuti dengan perkembangan digitalisasi yang pesat, peneliti ingin mengetahui efektifitas layanan pengumpulan zakat dengan cara digitalisasi dalam membantu pencapaian tujuan dari Lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang ada. sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai: **“Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia”.**

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Sudah adanya program layanan BAZNAS dalam menghimpun dana zakat sangat beragam
- b. Adanya pergeseran metode pembayaran dari konvensional ke digital

### 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup peneliti yang akan dilakukan.<sup>4</sup> Batasan masalah pada penelitian ini antara lain hanya menganalisis tentang efektivitas digitalisasi layanan digital di BAZNAS Indonesia dalam penghimpunan dana zakat.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>4</sup> Muhammad. “Metodologi Ekonomi Islam”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), hlm. 255

- a. Bagaimanakah efektivitas digitalisasi program layanan penghimpunan zakat pada BAZNAS Indonesia?

- b. Berapakah proporsi zakat melalui layanan digital?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui efektivitas digitalisasi program layanan penghimpunan zakat pada BAZNAS Indonesia
- b. Untuk mengetahui proporsi zakat melalui layanan digital

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam kajian ilmu manajemen dan zakat dan organisasi syariah, karena dalam penelitian ini membahas tentang efektifitas lembaga BAZNAS dalam pengumpulan dana zakatnya

#### b. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat berarti bagi :

##### 1) Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan pengembangan program layanan muzakai agar BAZNAS bisa tumbuh dari tahun ketahunnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori mengenai efektifitas lembaga Badan Amil Zakat Nasional dalam menjalankan program layanannya. Dan dapat menjadi sumber rujukan bagi akademisi lainnya yang tertarik dalam masalah ini

## D. Penegasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas dapat diartikan suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, kemudian efektifitas dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dirancangkan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

### 2) Digitalisasi

Digitalisasi adalah pengubahan suatu model bisnis yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi dalam pencapaian-pencapaian yang ingin diraih dalam bisnis tersebut menggunakan teknologi digital. Sehingga proses digitalisasi tidak akan terjadi tanpa adanya proses digitasi pada data-data yang memiliki relevansi dengan kepentingan suatu organisasi.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.284

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.6

### ③ Penghimpunan

Penghimpunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara dalam mengumpulkan.<sup>7</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Adapun untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam tesis ini, maka penulis mengungkap penguraianya sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Identifikasi Masalah; Batasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

### BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan tentang: zakat; efektivitas; digitalisasi; penghimpunan zakat dan Penelitian Relevan.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis Dan Pendekatan Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Jadwal dan Waktu Penelitian; Sumber Data Penelitian; Informan Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang: Profil Badan Amil Zakat Nasional Indonesia; Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah BAZNAS; Analisis Efektifitas Program Layanan Digital Baznas dalam Pengumpulan Zakat Terhadap

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), hlm. 402

Peningkatan Pengumpulan Zakat di Indonesia; Efektivitas digitalisasi program layanan penghimpunan zakat pada BAZNAS Indonesia; Digitalisasi Program Layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia

## BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga ini disebut didalam Al-Quran di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadist, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia. Pekataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Quran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Abu Muhammad bin Qutaibah mengatakan bahwa Zakat berasal dari kata *zakaa* (Bersih), *Namaa* (Tumbuh atau berkembang), dan *Ziyadah* (Tambahan). Dinamakan demikian karena zakat membawaikan

<sup>8</sup> Gustian Djuanda, dkk, Pelaporan Zakat *Pengurangan Pajak Penghasilan*, edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengembangkan harta. Didalam syariat zakat adalah hak yang wajib dipenuhi pada harta.<sup>9</sup>

Kewajiban zakat memiliki arti penting dalam ajaran Islam, selain merupakan hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah SWT, zakat juga berperan dalam perekonomian dengan menjadi sarana pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghilangkan sifat kikir serta mampu mempererat tali silaturrahmi antar sesama umat. Kemudian zakat secara keseluruhan memiliki fungsi sebagai salah satu sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dan masyarakat yang memiliki harta yang berlebih.<sup>10</sup>

Selain itu zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka azam), 2007. hlm. 433

<sup>10</sup> Eka Satrio dan dodik Siswantoro, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiuitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat", Simposium Nasional Akuntansi XIX, 2016. hlm. 3

<sup>11</sup> Gustian Djuanda, dkk Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Dasar Hukum Zakat**

Setelah mengetahui pengertian dari zakat, banyak sekali aturan-aturan yang berkaitan tentang zakat tersebut, hal tersebut sangat jelas tercatat dalam firman-firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang menjelaskan tentang zakat salah satunya adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

a) QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>12</sup>

b) QS. Al-Baqarah ayat 267-273

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَفَقُوا مِنْ طَبِيبٍ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّيْ حَمِيدٌ

الشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Al-Quran, Al-Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Tranlaiterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara,2018)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ  
 يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو  
 الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَدَرْتُمْ مِنْ نَدَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ  
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ  
 تُحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ  
 سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُوكُمْ وَلَكُمْ  
 اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسٌ كُمْ وَمَا  
 تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ  
 وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا  
 يَسْتَطِيُّونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ

الْتَّعْفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْلُونَ النَّاسَ إِحْرَافًا وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيهِمْ

Artinya: "267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 268. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

269. Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.

270. Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah).

271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

272. Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi.

273. (Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahaanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.”<sup>13</sup>

- c) QS. Sajadah ayat 6-7

7 ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ

خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya: “Itu adalah (Tuhan) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah”.<sup>14</sup>

- d) QS. Al-Bayyinah ayat 5

5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ هُنَّفَاءٌ وَيُقْيِمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: ”Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”.<sup>15</sup>

- e) QS. At-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهَبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكِنُزُونَ الْذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.<sup>16</sup>

- f) QS. At-Taubah ayat 60

\* إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ

Artinya: ”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>17</sup>

- g) QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلْوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: ”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

h) QS. An-Nur ayat 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْيَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الرِّكْوَةِ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَّلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)”.

i) QS. An-Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Artinya: "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati".<sup>19</sup>

j) QS. An-Al Muzammil ayat 20

َإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ الْيَلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَلْمَانْ عَلِمَ أَنْ لَنْ

تُحَصُّوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ وَآخَرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ لَا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ

19 *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرٌ

وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" <sup>20</sup>.

## 2) As-Sunnah

Dalam hal ini terdapat banyak nash yang menyebutkan tentang zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al- Quran. Diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذِلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ وَتُرْدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

<sup>20</sup>Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka” (HR. Ahmad) ”*

Setelah wafatnya Rasullullah SAW umat islam dipimpin oleh kekhilafahan Abu Bakar, dalam masa kepemimpinanya Abu Bakar menemui sebagian umat yang ingkar atau murtad dan tidak membayar zakat, atas dasar putusan khalifah Abu Bakar, maka umat yang ingkar tersebut diperangi. Dalam peperangan ini 73 sahabat gugur dalam peperangan yamamah yang lebih dikenal dengan perang Riddah.<sup>21</sup>

Sebagai natijah dari kepemimpinan Abu Bakar tentang zakat dan dilandaskan Al-Quran dan Sunnah maka hukum berzakat adalah wajib. Selain nash Al-Quran dan Sunnah yang jelas mengatur tentang zakat, tindakan khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang ingkar berzakat, memperjelas bahwa adanya keharusan umat dalam membayar zakat dan pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat antara para sahabat, yang berarti tidak ada pertentangan di dalamnya.<sup>22</sup>

### c. Syarat Wajib Berzakat

- 1) Muslim, adalah seseorang yang beragama Islam
- 2) Aqil, yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalnya.

<sup>21</sup>A. Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), hlm. 22.

<sup>22</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Baligh, yaitu seseorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk berzakat.
- 4) Memiliki harta yang telah mencapai nisab.<sup>23</sup>

**d. Syarat Wajib Yang Dizakatkan**

- 1) Harta itu milik orang yang beraagama Islam
- 2) Harta itu adalah hak milik sepenuhnya dari seseorang
- 3) Harta yang produktif atau menghasilkan
- 4) Harta telah mencapai satu nisab
- 5) Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer
- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang
- 7) Khusus yang berupa emas, perak perterakan, pertambangan, dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.<sup>24</sup>

**e. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas semua muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai pokok ajaran Islam, zakat mengandung tujuan tertentu. Beberapa tujuan zakat adalah sebagai berikut :Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.<sup>25</sup> Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama manusia. Menghilangkan sifat *bakhil* (kikir). Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas

<sup>23</sup> Andi Triyawan dan Siti Aisyah, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta", Vol 2, No 1, hlm. 60

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penderitaan orang lain. Mencegah jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

**f. Hikmah Berzakat**

- 1) Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran penjahat.
- 2) Mensucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan.
- 3) Memotivasi orang-orang fakir dan *mustahiq* lainnya untuk lebih giat memenuhi kebutuhannya.
- 4) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya.<sup>26</sup>

**g. Unsur Pengelolaan Zakat**

Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat dari segi penghimpunan zakat hingga penyaluran dan pemberdayaannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya:

\* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

<sup>26</sup> M.Sularno, *Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol IV, No 1, hlm. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. ”<sup>27</sup>*

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengelolaan dana zakat tidak hanya bisa dilakukan dari satu individu ke individu lainnya, melainkan dapat dikelola oleh sebuah Lembaga yang khusus menangani tentang zakat yang memeliki kualifikasi dan persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakatlah yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dimulai dari melakukan penagihan dan pengambilan dana zakat hingga pendistribusian secara tepat kepada penerima zakat.<sup>28</sup>

Di Indonesia telah diatur Undang-Undang tentang zakat, dalam BAB III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>29</sup>

**Bagian Kesatu****Pengumpulan****Pasal 21**

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 203

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren* (Depok: Gema Insani, 2002), hlm.3-6

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia), hlm.11



- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.<sup>30</sup>

### **Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.<sup>31</sup>

### **Pasal 23**

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki
- 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>32</sup>

### **Pasal 24**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>33</sup>

## **Bagian Kedua**

### **Pendistribusian**

### **Pasal 25**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam<sup>34</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 26**

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahannya.<sup>35</sup>

**Bagian Ketiga****Pendayagunaan****Pasal 27**

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri<sup>36</sup>

**Bagian Keempat****Pengelola Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya****Pasal 28**

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>37</sup>

**Bagian Kelima****Pelaporan****Pasal 29**

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h. Sasaran Zakat

Kalangan sarjana ekonomi atau para pakar ekonomi telah mengingatkan, bahwa yang penting bukanlah tentang memungut atau mendapatkan harta, tetapi yang bagaimana nantinya harta tersebut dibagikan atau kemana harta tersebut harus dikeluarkan.

Al-Quran sendiri telah mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, hal ini telah tercantum dalam firman Allah SWT, pada QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيَّنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيَضَةٌ  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>39</sup>

Adapun penjelasan dari Ashnaf yang delapan adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak sekali penjelasan para ulama tentang kaum fakir ini, salah satunya yang disampaikan para Imam Mazhab yang Tiga, bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya : sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya.<sup>40</sup>

2) Miskin

Menurut Imam Mazhab yang Tiga, Miskin dapat diartikan orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, namun yang ada hanya delapan atau tujuh.<sup>41</sup>

3) Amil Zakat

Amil Zakat adalah lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak, serta mengerjakan pembukuannya. Para Amil Zakat memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan yang sangat penting, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sesnsus terhadap orang-orang yang wajib berzakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.<sup>42</sup>

4) Mu'allaaf

Yang dapat diartikan dalam kelompok ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk

<sup>40</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jilid 2, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa), 2007, hlm. 513

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.546

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sehingga mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud menundukkan hatinya agar keyakinan dalam memeluk Islam lebih kuat.

**5) Riqab**

Riqab atau budak yang dimaksud ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekaan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya. Tetapi dizaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi.

**6) Orang yang memiliki hutang**

Yaitu orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

**7) Sabilillah**

Jumhur ulama berpendapat maksud *sabilillah* adalah orang- orang yang berangkat berperang dijalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau atasannya. Makna *sabilillah* mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan pada waktu tertentu. Dapat dimasukkan kedalam golongan ini seperti orang soleh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain sebagainya.

**8) Ibnu Sabil**

Yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang, makna *ibnu sabil* bisa sangat banyak artinya, termasuk didalamnya anak-anak yang putus sekolah.

## 2. Layanan Digital

Secara epistemologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu dalam mempersiapkan atau mengurus keperluan seseorang. Pengertian lainnya adalah bahwa pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus dalam bentuk barang maupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya.<sup>43</sup>

Kemudian menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby tentang pelayanan adalah produk-produk yang tidak terlihat atau kasat mata tidak dapat diraba yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.<sup>44</sup> Pelayanan juga bisa disebut sebagai serangkaian aktivitas yang bersifat tidak terlihat yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik atau pelanggan.<sup>45</sup>

Dari pengertian diatas pelayanan disimpulkan bahwa pelayanan bisa dilakukan untuk sendiri dan bersama, dan banyak ditemui pada saat sekarang ini pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Sinambela dalam bukunya adalah pemenuhan kenginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Kemudian kementerian dalam negeri mengemukakan tentang pelayanan public adalah proses bantuan

<sup>43</sup> Hariansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 20111), hlm. 10

<sup>44</sup> Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 2

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.<sup>46</sup>

Sementara pelayanan publik menurut keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63/2003 didalam buku Ratminto, pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Dari berbagai pengertian pelayanan diatas menurut para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pelayanan adalah merupakan suatu rangkaian proses atau aktivitas yang tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang dilakukan atau dilaksanakan oleh sebuah instansi atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terpuaskan.

Dalam hal pelayanan tentu telah ada indikator yang bisa menilai sebuah pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk, dalam hal pelayanan bisa disebut dengan kualitas pelayanan. Para peneliti berpendapat bahwa sifat dari pelayanan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mendefenisikan dan mengukur kualitas pelayanan. Sifat yang tidak berwujud dari pelayanan lebih menyulitkan kita untuk mengevaluasi kualitas layanan dibandingkan dengan kualitas barang. Gronroos, dan juga yang lainnya, menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan dari pelayanan

<sup>46</sup> Hariansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 20111), hlm. 12

<sup>47</sup> Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hasil dari suatu proses evaluasi dimana pelanggan membenadangkan persepsi mereka terhadap pelayanan dan hasilnya, dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, defenisi kualitas layanan dari sudut pandang pengguna sebagai sesuatu yang secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.<sup>48</sup>

Setelah membahas tentang pelayanan maka penjelasan selanjutnya adalah tentang layanan digital, digital atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi. Dalam hal ini menurut *Australian National Thranning Atuhority* dalam buku Aji Suparianto menjelaskan bahwa digital atau teknologi informasi adalah sebuah pengembangan aplikasi komputer dan lainnya dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, mengelola data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah.<sup>49</sup>

Kemudian layanan digital dapat disimpulkan sebagai layanan penyebaran atau pengumpulan informasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan sumber daya yang tersedia melalui internet atau website.<sup>50</sup> Dengan melakukan pelayanan yang baik dan didukung dengan digitalisasi yang mempunyai makna sebuah instansi akan bersinergi dalam mencapai tujuan dalam pengembangan sebuah instansi maupun organisasi.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>48</sup> Christopher Lovelock, dkk, *Pemasaran Jasa Manusia, Teknologi, Strategi Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 153-154

<sup>49</sup> Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005), hlm.5

<sup>50</sup> Fitwi Luthfiyah, "Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan", *Jurnal El-Idare*, Vol 1, No. 2, (Desember 2015), hlm. 198

### 3. Digitalisasi

Seiring dengan masuknya dunia industri pada dimana teknologi menjadi *backbone* dalam pengembangan industri kedepan penggunaan kata digitasi, digitalisasi serta transformasi digital menjadi semakin popular baik di ranah praktis maupun akademis. Digitasi, digitalisasi dan transformasi digital adalah tiga konsep yang seringkali digunakan satu dekade ini dalam diskursus serta kajian-kajian literatur dalam bidang multidisiplin ilmu. Digitasi, digitalisasi dan juga transformasi digital memiliki makna yang berbeda antar satu dan lainnya.<sup>51</sup>

Menurut Brennen & Kreiss digitasi merupakan suatu proses pengubahan dokumen analog ke dokumen digital sedangkan digitalisasi adalah pengubahan suatu model bisnis yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi dalam pencapaian-pencapaian yang ingin diraih dalam bisnis tersebut menggunakan teknologi digital. Sehingga proses digitalisasi tidak akan terjadi tanpa adanya proses digitasi pada data-data yang memiliki relevansi dengan kepentingan suatu organisasi.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Indek Kesiapan Digital OrganisasiPengelolaan Zakat: Landasan Konseptual, 2021, hlm. 6


<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Tahapan Transformasi Digital di Lembaga Publik**



**Sumber: Puskasnas, 2021**

Selanjutnya, transformasi digital juga memiliki definisi yang berbeda dengan digitasi maupun digitalisasi. Mergel, Edelmann, & Haug mendefinisikan transformasi digital sebagai transformasi yang dilakukan oleh organisasi secara menyeluruh dan komprehensif yang melibatkan banyak sumber daya organisasi dan juga berbagai tahapan mulai dari reasons, objects, process, dan hasil dari transformasi digital.<sup>53</sup>

Transformasi digital di lembaga publik dimulai dari penentuan alasan kenapa transformasi digital dilakukan baik yang bersumber dari eksternal maupun di internal organisasi. Selanjutnya transformasi digital di lembaga publik dapat ditujukan untuk beberapa objek dalam suatu organisasi baik itu proses, layanan, produk, hubungan antar stakeholder,

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat teknologi dan juga model bisnis dari organisasi. Kemudian, menurut Mergel, Edelmann dan Haug pada tahap berikutnya yaitu tahap proses transformasi digital setidaknya terdapat enam proses transformasi digital yang dilakukan yaitu digitasi proses, digitasi dokumen-dokumen fisik seperti catatan ataupun buku, digitasi cara berhubungan dengan klien atau stakeholder, digitasi proses pelayanan, penggunaan teknologi baru dan mengembangkan kompetensi baru.<sup>54</sup>

Lebih lanjut, proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek *output*, *outcome* dan juga *impact*. Pada aspek *output* akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek *outcome* ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi *impact*, akan terdapat kegiatan yang bersifat *value creation*, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, *digital society* yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta *democratic principles* yang semakin baik.<sup>55</sup>


<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.2**  
**Mekanisme Digitasi Pengelolaan Zakat**



**Sumber: Puskasnas,2021**

#### 4. Konsep Efektifitas

Di dalam organisasi nirlaba, efektifitas tidaklah asing dalam pembahasannya, karena sangat diperlukannya efektifitas dan efisiensi kerja, yang sangat berbanding terbalik dengan organisasi laba yang mengutamakan laba sebagai tolak ukur kinerjanya. Efektifitas dan efisiensi selalu menjadi tolak ukur yang relatif bukan yang mutlak dalam menilai kinerja pusat pertanggungjawban.<sup>56</sup>

Pada Outlook Zakat Indonesia tahun 2016 dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 3E dalam penilaian organisasi nirlaba, yaitu efisiensi,

<sup>56</sup> Rhobet N. Anthony, *Management Control in Nonprofit Organization*, (Massachusetts: Crismon Perss, 2012)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektifitas dan economy. 3E tersebut bisa dikenal dengan indicator performa, yang mencakup beberapa hal penting seperti periode penyaluran, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional dalam penghimpunan dana, kualitas pemerintah, kualitas penyaluran program, serta maksimum dana yang diizinkan untuk ditahan.<sup>57</sup>

#### a. Pengertian Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas dapat diartikan suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, kemudian efektifitas dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dirancangkan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

Efektifitas sangat erat hubungannya dengan efisiensi, efektifitas juga bisa disebut hasil guna yang ditekankan pada efek hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan dalam memperoleh hasilnya, sedangkan efisiensi pada daya gunanya, atau besaran pengorbanan dalam pencapaian hasil harus diperhitungkan.<sup>59</sup>

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dari sebuah kegiatan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jadi, efektivitas merupakan ukuran untuk

<sup>57</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia*, 2016

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 284

<sup>59</sup> Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, “Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, No.1,(Juni 2009), hlm.52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui tingkatk eberhasilan suatu organisasi.<sup>60</sup> Dengan efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbang) output dari pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.<sup>61</sup> Menurut Robbins, efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi atau lembaga mampu merealisasikan tujuannya.<sup>62</sup>

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil (*Output-Outcome*). *Outcome* bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Dan efektifitas pada dasarnya mengacu kepada kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektifitas dapat dijelaskan berdasarkan kapasitas suatu organisasi dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuannya.

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan erat dengan efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan mengukur perbandingan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah

---

<sup>60</sup> Nordiawan dan Hetianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 161.

<sup>61</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 92

<sup>62</sup> Robbins, *Teori Organisasi dan Akuntansi*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009), hlm. 92

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

input yang digunakan. Dengan kata lain efektifitas lebih kepada menunjukkan sampai sejauh mana pencapaian atas hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### b. Tolak Ukur Efektifitas

Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi atau lembaga terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Menurut James L.Gibson, dkk. Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas atau pencapaian sasaran dari tujuan bersama, dan dalam menentukannya menggunakan beberapa indikator antara lain, produksi dan efisiensi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan dan merupakan perbandingan antara output dan input. Selanjutnya adalah kepuasan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. kemudian keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal, yang terakhir pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapsitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara optimal.<sup>63</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas bisa menggunakan indikator-indikator yang telah dijelaskan oleh James L. Gibson yaitu<sup>64</sup>:

- 1) Produktivitas dalam pencapaian tujuan yang dapat diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi ataupun lembaga yang dapat direalisasikan dengan baik. Dalam hal ini pencapaian tujuan merupakan sebuah proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin maka perlu diadakannya penetapan pencapaian, baik itu pencapaian bagian-bagian dari organisasi ataupun pencapaian dari keseluruhan organisasi. Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah, produktivitas dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan pengumpulan zakat sesuai target penghimpunan kepada para muzaki.
- 2) Kemampuan Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan

<sup>63</sup> James L. Gibson, dkk. *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses)* terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 27-30

<sup>64</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adaptasi yang perlu diperhatikan adalah organisasi atau Lembaga dapat benar-benar tanggap dalam perubahan internal dan eksternal dari yang dihadapi organisasi. Dalam penelitian ini yang diperhatikan apakah dalam program penghimpunan dana zakat dengan digitalisasi dapat diterima perubahannya dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar atau tidak. Misalnya penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman yang memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan dana melalui BAZNAS.

- 3) Kepuasan Kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya atau dengan kata lain kepuasan adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan muzaki. Kepuasan kerja bisa diukur dari respon atau penilaian para muzaki terhadap kinerja atau layanan yang diberikan BAZNAS.
- 4) Pengembangan, yang merupakan cara atau mengukur sebuah kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan muzaki. Seperti pengembangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang sangat menentukan keberhasilan organisasi ataupun lembaga dalam mencapai tujuan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan serta pengetahuan yang memadai, maka kegiatan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Pengembangan bisa diukur dari sumber daya manusia,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Dalam menentukan efektifitas maka telah disediakan tolak ukurnya agar dapat menilai seberapa besar hasil yang dihasilkan dibandingkan tujuan awal dari organisasi tersebut. Ukuran efektifitas dan efisiensi telah ditetapkan dan diatur oleh Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, berikut adalah tabel kriterianya :

**Tabel 2.1. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan**

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996*

Kemudian dalam mengukur atau mengetahui efektifitas sebuah organisasi bisa dilihat dengan menilai beberapa hal, yaitu Integrasi, Ketepatan SDM, Ketepatan dalam Penggunaan Peralatan, ketepatan dalam menggunakan waktu yang tersedia, dan ketepatan dalam menggunakan SDA. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Richard Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, penghambatan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
- 2) Ketepatan Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memilih pihak-pihak yang menjalankan program pembangunan. Pemilihan ini dilakukan supaya\pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan.
- 3) Ketepataan penggunaan peralatan atau perlengkapan, dlam hal ini perlengkapan yang digunakan selama proses pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat langsung.
- 4) Ketepatan menggunakan waktu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembangunan waktu yang diperlukan lebih banyak maka hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kurang efektif.
- 5) Ketepatan dalam menggunakan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya alam yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas sangat penting dalam sebuah lembaga nirlaba, sesuatu bisa dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuan awalnya atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 5. Penghimpunan

### a. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara dalam mengumpulkan.<sup>66</sup> Dalam hal ini penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, ataupun kelompok masyarakat agar menyalurkan dana yang dimiliki para donatur kepada lembaga.<sup>67</sup>

### b. Tujuan Penghimpunan

Penghimpunan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari donatur yang paling dasar. Inilah sebab awal mengapa fundraising dilakukan. Dapat dikatakan bahwa penghimpunan yang tidak menghasilkan dana adalah penghimpunan yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya, karena pada akhirnya apabila penghimpunan tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Sehingga jika sumber daya sudah tidak ada, maka suatu lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga keberlangsungannya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), hlm. 402

<sup>67</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hlm.12

<sup>68</sup> Ahmad Juwani, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia, 2005), hlm. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Menghimpun Donatur**

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur.

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang sama. Dari kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan menambah jumlah donator secara otomatis jumlah donasi yang masuk akan semakin bertambah, berbeda dengan menambah jumlah donasi dari para donator akan terlihat rumit karena setiap donator memiliki hak pribadi dalam berdonasi.<sup>69</sup>

**3) Memuaskan Donatur**

Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya kegiatan yang dilakukan berada dilingkup sehari-hari, akan tetapi, jika donatur merasa puas maka donatur akan kembali lagi untuk mendonasikan dananya kepada lembaga tersebut dan para donatur juga akan menceritakan lembaga kepada orang lain dengan hal ini, maka akan menjadi respon positif yang diterima oleh suatu lembaga. Sebaliknya jika donatur merasa tidak puas, maka donatur akan menghentikan

---

<sup>69</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

donasi dan menceritakannya kepada orang lain, tentu saja hal ini dapat menjadi respon negatif bagi lembaga.<sup>70</sup>

#### 4) Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung, maka suatu lembaga memiliki jaringan informasi yang mendukung. Hal tersebut karena adanya seseorang atau kelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan sehingga memiliki kesan positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi dana sebagai donasi. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donator dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain.<sup>71</sup>

#### 5) Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. Penghimpunan ialah upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra sebuah lembaga. Citra ini dapat bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan adanya citra suatu lembaga, maka setiap orang akan mempersepsi lembaga, dan akhirnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra Lembaga positif, maka mereka akan mendukung,

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, dan mencegah orang untuk melakukan pemberian donasi.

**c. Metode Penghimpunan**

Metode fundraising memiliki arti sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Adapun metode penghimpunan terbagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:<sup>72</sup>

**1) Metode Penghimpunan Langsung**

Metode penghimpunan langsung adalah metode penghimpunan yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan.

**2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung**

Metode penghimpunan tidak langsung adalah metode penghimpunan yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donator seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

---

<sup>72</sup> Tim Pengelolaan ZIA Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makasar, *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah dan Pengelolaannya*, (Makasar: Baznas Kota Makasar, 2016), hal.37.

## B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ita dan Hendri dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional dan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor. Penelitian Mereka bertema tentang strategi yang di pakai BAZNAS untuk mencapai target pengumpulan dana ZIS, yang mana di Indonesia dana penghimpunan hanya mencapai 1% dari dana yang telah dihitung. Analisis yang dipakai adalah Analisis SWOT.<sup>73</sup>

Penelitian kedua yang diteliti oleh Maheran Zakaria, yang berjudul *The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-Syariah on Zakat Distribution Effectiveness*, penelitian yang dilakukan di Malaysia dengan objek penelitian orang yang telah menerima bantuan dana zakat dengan program dana bantuan bisnis dan khursus keterampilan hidup di Malaysia dari Majelis Lembaga Islam Klantan.<sup>74</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fahrini tentang penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk beasiswa memiliki kendala yaitu kurangnya koordinasi antar Badan Amil Zakat Nasional dengan unit pengumpulan zakat dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Tetapi tingkat efektifitas program penyaluran zakat profesi tingkat efektivitasnya sebesar 95.58%.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, "Strategy Formulation of Zakat Collection by The National Amil Institution (BAZNAS)", *Al\_muzara'ah* (2011), hlm. 79- 158.

<sup>74</sup> Maheran Zakaria, "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-Syariah on Zakat Distribution Effectiveness", *Asian Social Science*, No.3, Tahun. 2014, (Januari 2014), hlm. 1-10.

<sup>75</sup> Husnul Fahmi Fahrini, "Evektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tabanan tahun 2015", *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi(JPPE)*, No.2, Tahun 2016 (September 2016), hlm. 1-11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Venje yang mengukur efisiensi dan efektifitas pada badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kota bintung, penelitian ini dengan membandingkan antara output dan input yang ada, yang menghasilkan bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah BPKBMD kota Belitung 2012-2015 rata-rata di atas 100% dan tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan kriteria penilaian sehingga didapatkan hasil bahwa pengelilaan keuangan BPKBMD tidak efektif karena total penerimaan keuangan daerah masih rendah sementara pengeluarannya masih besar.<sup>76</sup>

Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah di negara Bangladesh zakat bisa digunakan sebagai alat pemberdaya ekonomi, didalam kasus tertentu zakat dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan. Zakat di Bangladesh juga berpengaruh penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuannya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah kondisi responde yang menetap disuatu lokasi yang sama.<sup>77</sup>

Penelitian Keenam yaitu Pengukuran Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Zakat: Studi pada BAZNAS Kota Balikpapan dan LAZ Pupuk Kaltim.” Penulis menyebutkan “penilaian kinerja organisasi menjadi sangat penting dalam keberlanjutan sebuah organisasi, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur kinerja keuangan dan operasional Baznas Balikpapan dan Laz pupuk Kaltim, yang menghasilkan hasil penelitian kinerja Baznas dan Laz tersebut lebih baik

<sup>76</sup> Mega F. Syahril dan Venje Ilat, “Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Belitung”, *Jurnal EMBA*, No.3, Tahun 2016 (September 2016), hlm. 640-650.

<sup>77</sup> Fahmi Muhammad Anis dan Salina H. Kasim, “Effectiveness of Zakat Based Programs on Poverty Alleviation And Economic Empowerment of Poor Women A case Study of Bangladesh”, *Journal of Islamic Monetary Economic and Finance*, No. 2, Tahun 2016.(Februari 2016), hlm. 1-30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

dalam pengelolaan aset untuk memperoleh penerimaan, sedangkan kinerja operasional Baznas dan Laz memiliki kinerja yang efisien hanya pada rasio program efficiency.”<sup>78</sup>

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Siti Nurhasanah dan Deni Lubis, membahas tentang “Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor dan BAZNAS Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis”. Mereka menyatakan bahwa “Hasil perhitungan efisiensi dengan pendekatan intermediasi menunjukkan semua BAZNAS efisien dengan asumsi VRS. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor mengalami penurunan skor efisiensi pada asumsi CRS. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor efisien pada tahun 2015, dan mengalami penurunan nilai efisiensi di tahun 2016 dengan asumsi CRS. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi efisien 100 persen dengan asumsi CRS dan VRS. Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Bogor mengalami kondisi *increasing return to scale*. Hasil perhitungan dengan pendekatan produksi menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor mengalami peningkatan efisiensi, akan tetapi belum mencapai 100 persen. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten efisien pada asumsi VRS dan mengalami peningkatan nilai efisiensi pada asumsi CRS. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi efisien pada asumsi CRS dan VRS. Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten mengalami kondisi IRS.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan DEA, Peneliti menyebutkan alternatif dari permasalahan Badan Amil Zakat Nasional yang kurang sempurna

<sup>78</sup>Musviyanti, "Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat : Studi pada BAZNAS Kota Balikpapan dan LAZ Pupuk Kaltim Performance Measurement of Zakat Management Organizations : Study on BAZNAS Kota Balikpapan and LAZ Pupuk Kaltim", *Seminr Nasional manajemen dan ekonomi bisnis*, vol. 1 (Mei 2017), hlm. 1-7.

yaitu BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor perlu meminimalisir biaya operasional dan biaya sosialisasi, serta menambah dana terhimpun dan dana tersalurkan.”<sup>79</sup>

Penelitian yang diteliti oleh Hanny Amalia tentang efektifitas dan efisiensi layanan keuangan digital pada DPU Daarut Tauhid yang menghasilkan bahwa keuangan digital yang digunakan oleh DPU tersebut sangat efektif dan efisien terutama bagi seseorang yang belum pernah berhubungan langsung dengan lembaga bank.<sup>80</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, Yunita Hermawati Putri, yang diterbitkan dalam jurnal JEBI pada Januari-Juni 2018. Menurut mereka, tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengevaluasi performa pemerintah dan badan pengumpulan zakat (BAZNAS) di Yogyakarta dan bagaimana efektivitas zakat tersebut, karena mereka mengetahui bahwasanya di Indonesia potensi pengumpulan zakat amat besar, tetapi pelaksanaan pengumpulannya belum terlaksana dengan utuh.” Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, dan menggunakan *Mix Metode* dan menghitung dengan pendekatan Penghitungan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang menghasilkan efektifitas kinerja BAZNAS cukup baik atau cukup bagus dengan nilai 0.4338. Mereka menuturkan “bahwa masih perlunya regulasi antara

---

<sup>79</sup> Siti Nurhasanah and Deni Lubis, "Efisiensi Kinerja Baznas Bogor dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, No. 2, Tahun 2017 (Oktober 2017), hlm. 101–20

<sup>80</sup> Hanny Amalia, dkk., “Efektivitas dan Efisiensi Sistem Layanan Keuangan Digital Pada Karyawan DPU Daarut Tauhid”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*”, No. 2, Tahun 2017 (2017), hlm. 442-446

pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan agar penyaluran kinerja BAZNAS bisa lebih baik lagi.”<sup>81</sup>

Penelitian selanjutnya adalah tentang efektivitas tata kelola dana zakat yang dilakukan oleh Dewi Susilowati membuahkan hasil yaitu masih belum efektifnya pengumpulan dana zakat tersebut karena beberapa hal, salah satunya adalah sifat dari penerima zakat yang masih belum professional, baik itu dari unit pengumpulan zakat pemerintah maupun non pemerintah.<sup>82</sup>

Penelitian kesebelas adalah penelitian ini mengacu pada konsep manajemen yang bias disebut New Public Management, kerena selama ini wajah sistem keuangan public yang teramat tertutup dan boros dan tidak mencapai target harus dihindari. Dengan menggunakan metode kuantitatif statistik deskriptif dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pada pemerintahan kota Yogyakarta tahun 2015-2017, dengan indeks transparansi diukur dengan OBI yang Menghasilkan efektivitas dan efisiensi terus menurun pada tahun tersebut.<sup>83</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub tentang efektivitas penerapan zakat online menyebutkan bahwa zakat memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat, dhompet dhuafa Sulawesi Selatan melakukan pengumpulan dana zakat salah satunya dengan cara zakat online kepada para muzaki, penelitian ini menunjukkan hasil pengumpulan

<sup>81</sup> Deni Lubis, dkk. "Mengukur kinerja pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (baznas)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 23, Tahun 2018 (Januari-Juni 2018), hlm. 1-16.

<sup>82</sup> Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, No.2, Tahun 2018, (31 Agustus 2018), hlm.1-19.

<sup>83</sup> Hilda Octaviana Siregar dan Muhammad Muslih, "Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Indeks (OBI)", *Jurnal Online Insan Akuntan*, No.2, Tahun 2018. (Desember 2018), hlm.161-172

zakat secara online naik melebihi 2% dari target, dengan demikian sistem pembayaran zakat di Lembaga ini berjalan secara efektif.<sup>84</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian selanjutnya adalah tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung yang dilakukan Anggeraini Yunita aspek yang dinilai dalam penelitian ini adalah ada empat aspek yang menyatakan efektifitas diantaranya aspek regulasi dan kelambagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.<sup>85</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Solihin dengan tema penelitian analisis kinerja keuangan berdasarkan Value for Money, pada politeknik TEDC Bandung, yang ditinjau dari tiga metode yaitu Ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dan memperoleh hasil bahwa penelitian pada lembaga ini sudah cukup ekonomis dan sudah cukup efisien dengan rasio 88,69% dan rasio efektifitas sebesar 85.00%.<sup>86</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif tentang efektifitas penyaluran zakat pada rumah zakat menyebutkan bahwa program pengumpulan zakat rata-rata selama 5 tahun berdasarkan ZCP sebesar 87% dan termasuk dalam kategori efektif yaitu dengan artian zakat, infaq, sedekah yang disalurkan kepada ashnaf yang delapan berjalan efektif

<sup>84</sup> Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel", *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, No. 2, Tahun 2019 (Juli 2019), hlm. 1-18

<sup>85</sup> Anggraeni Yunita dan Christianingrum, "Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung Suatu Kajian Komprehensif", *Tirtayasa Ekonomika*, No.1, Tahun 2019, (April 2019), hlm. 1-13.

<sup>86</sup> Deni Solihin, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value for Money" pada Politeknik TEDC", TEDC, Vol.13, No.2, (Mei 2019), hlm. 102-107

atau sesuai target. Hal ini dilihat dari laporan keuangan dari tahun 2015-2019 pada rumah zakat.<sup>87</sup>

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, (2011). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional	2011	Mix Metode, Pendekatan Deskriptif.	Kekuatan utama BAZNAS adalah program-program pemberdayaan unggulan (0,128) dan transparansi serta akuntabilitas keuangan (0,125). Sedangkan kelemahan utama BAZNAS adalah pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil (0,122) dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah (0,119). Analisis matriks EFE menunjukkan bahwa peluang utama BAZNAS dalam implementasi inpres no.3/2014 adalah tokoh masyarakat yang pro pembayaran zakat via amil (0,123) dan pertumbuhan kelas menengah muslim	Metodelogi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan dan mengukur program layanan pengumpulan zakat yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>87</sup> Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat", *Al Maal*, No. 1, Tahun 2020 (Juli 2020), hlm. 13-24.

<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>			Indonesia (0,118). Sedangkan hambatan utama yang dihadapi BAZNAS adalah pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah (0,123) dan tingkat kepercayaan masyarakat yang juga rendah terhadap lembaga pemerintah (0,123).	
	2. Maheran Zakaria, (2014). <i>The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-Syariah on Zakat Distribution Effectiveness</i>	2014	Maqasid Syariah dan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode yang dapat Digunakan dalam mengukur efektivitas adalah metode maqasid syariah, dikarenakan banyak aspek yang diukur dalam menentukan kesejahteraan bagi setiap orang yang mendapatkan program tersebut.	Penelitian ini mengukur efektivitas program layanan digitalisasi terhadap pengumpulan dana zakat dengan pendekatan kualitatif.
	3. Husnul Hami Fahrini, (2016). <i>Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tabanan tahun 2015.</i>	2016	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian dalam permasalahan di BAZNAS tabanan ini adalah program penyaluran zakat profesi dalam bentuk beasiswa sudah berada dalam kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95.58%.	Penelitian ini untuk mencari atau mengukur efektivitas program layanan digitalisasi Badan Amil Zakat Nasional sekaligus perannya dalam pengumpulan dana zakat.

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<b>4.</b>	Mega F. Syahril dan Ventje Ilat, (2016)  Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Belitung.	2016	Analisis Deskriptif	<p>Penelitian ini dengan membandingkan antara output dan input yang ada, yang menghasilkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah BPKBMD kota Belitung 2012-2015 rata-rata di atas 100% dan tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan kriteria penilaian sehingga didapatkan hasil bahwa pengelilaan keuangan BPKBMD tidak efektif karena total penerimaan keuangan daerah masih rendah Sementara pengeluarannya masih besar</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melihat langsung kelapangan tentang mencari peran dan efektivitas program layanan digitalisasi terhadap</p>
			<b>5.</b>	Fahmi Muhammad Anis dan SalinaH. Kassim, (2016).  Effectiveness Of Zakat Based Programs On Poverty Alleviation And Economic Empowerment Of Poor Women A case Study Of Bangladesh	2016	Mix Metode	<p>Hasil dari penelitian ini adalah di negara Bangladesh zakat bisa digunakan sebagai alat pemberdaya ekonomi, didalam kasus tertentu zakat dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan. Zakat di Bangladesh juga berpengaruh penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuannya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah kondisi resnpen yang menetap disuatu lokasi yang sama.</p>	<p>Dalam penelitian ini memfokuskan tentang efektivitas layanan zakat dengan menggunakan metode kualitatif dan yang diteliti adalah sebuah Lembaga Badan Amil Zakat Nasional.</p>

<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<b>6.</b>	Musviyanti (2017). Pengaruh Kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat: Studi pada BAZNAS Kota BALIKPAPAM dan LAZ Pupuk Kaltim.	2017	Studi Kasus dan Deskriptif	Hasil kinerja Baznas kota dan Laz pupuk Kaltim lebih baik dalam pengelolaan asset untuk memperoleh penerimaan, dan kinerja operasional Baznas dan Laz memiliki kinerja yang efisien hanya dalam bidang program efficiency	Penelitian ini lebih menekankan tentang sebuah layanan pengumpulan zakat, yaitu program pengumpulan digitalisasi dengan metode kualitatif.
		<b>7.</b>	Siti Nurhasanah dan Debi Lubis, (2017) Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor Dan Sukabumi Pendekatan Data Envelopment Analysis.	2017	Data Skunder	Hasil perhitungan efisiensi dengan pendekatan intermediasi menunjukkan semua BAZNAS efisien dengan asumsi VRS. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor mengalami penurunan skor efisiensi pada asumsi CRS. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor efisien pada tahun 2015, dan mengalami penurunan nilai efisiensi di tahun 2016 dengan asumsi CRS. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi efisien 100 persen dengan asumsi CRS dan VRS.	Penelitian menggunakan teori Hassel Nogi S. Tangkisan dalam menentukan efektivitas program layanan pengumpulan dana zakat dengan metode kualitatif.

<b>④ Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	8. Hanny Amalia, dkk. (2017) Efektivitas dan Efisiensi Sistem Layanan Keuangan Digital pada Karyawan DPU Darrut Tauhiid.	2017	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menyebutkan bahwa keuangan digital sangat membantu orang yang belum berinteraksi langsung dengan bank dan sebanyak dari 13% yang masih menggunakan keuangan digital sampai sekarang.	Penelitian dengan metode kualitatif untuk menentukan efektivitas layanan digitalisasi badan amil zakat nasional.
	9. Dini Lubis, dkk, (2018). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat	2018	Mix Metode	Penghitungan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang menghasilkan efektivitas kinerja BAZNAS cukup baik atau cukup bagus dengan nilai 0.4338. Mereka menuturkan "bahwa masih perlunya regulasi antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan agar peningkatan kinerja BAZNAS bisa lebih baik lagi	Penelitian ini tentang implementasi dan efektivitas program layanan pengumpulan zakat dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara langsung.
	10. Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat.	2018	Studi Kasus dan Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyebutkan pengelolaan penyaluran dana zakat yang sebagian besar terkumpul dari ASN belum terkelola dengan baik. Hal ini yang membuat unit pengumpulan zakat swasta lainnya untuk mengumpulkan dana tersebut.	Penelitian ini tentang pengumpulan dana zakat dengan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<b>11.</b>	Hilda Octaviana Siregar dan Muhammad Muslih, (2018). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI)	2018	Kuantitatif Statistik Deskriptif	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa inefisiensi dan efektifitas dari pemerintah provinsi Yogyakarta Mengalami Penurunan pada tahun 2015-2017	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan turun langsung ke lapangan dengan wawancara.	
				12.	Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan.	2019	Deskriptif Kualitatif, pendekatan theologis normative approach dan social approach	Hasil penelitian ini menyebutkan layanan zakat online di dompet duafa Sulsel efektif dengan dilihat dari beberapa penilaian yaitu growth pada setiap tahunnya yang melebihi target minimum yang telah ditetapkan, kemudian zakat online dinyatakan efektif karena pelaksanaan zakat online ini memberikan pelayanan yang mudah dijangkau dan proses yang cepat dan praktis.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio ekonomi.
				13.	Anggraeni Yunita dan Christianingrum, (2019). Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komperhensif	2019	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahun 2015 masih belum optimal tetapi pada tahun 2016. Pengelolaan keuangan desa ini juga belum dikatakan akuntabel dan efektif dipandang dari empat aspek yang dikaji yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.	Penelitian ini menggunakan teori Hassel yaitu dengan menggunakan produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pencairan sumber daya sebagai tolak ukur efektivitasnya.

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ul> 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	14. Deni Solihin, (2019). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money pada Politeknik TEDC Bandung	2019	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja politeknik negeri bandung memiliki nilai ekonomis yang cukup dengan rasio 87.69%, dan memiliki efisiensi dari segi pendapatan sebanyak 88.06% rasio, dan kategori efektif yang cukup dengan rasio 88.06%.	Penelitian ini mencari efektivitas satu layanan zakat saja yaitu layanan digitalisasi pengumpulan dana zakat di badan amil zakat nasional.
	15. Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat	2020	Studi Pustaka dan Kualitatif	Hasil penelitian di rumah zakat menyebutkan bahwa zakat, infaq dan sedekah yang di salurkan kepada mustahik zakat berjalan secara efektif, hal ini diukur dengan model Allocation to Collection Ratio(ACR) mencapai 70-89%.	Model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Hassel dalam mengukur efektivitasnya dengan wawancara.

Dari berbagai macam literasi di atas, terdapat berbagai kesamaan penelitian, yaitu dibidang peran efektivitas sebuah Lembaga dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam menentukan efektivitas yang diteliti menggunakan tolak ukur Hassel dengan indikator produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, dan pencairan sumber daya. Kemudian peneliti hanya mengukur efektifitas layanan digital Badan Amil Zakat Nasional dengan menggunakan metode kualitatif kemudian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data.

**C. Konsep Operasional Variabel**

Konsep operasional merupakan definisi operasional dari semua variabel yang dapat diolah dan bukan merupakan definisi konseptual. Disini variabel yang diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasi dan mudah dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat diukur atau diobservasi.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Efektivitas <sup>88</sup>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Produktivitas</li><li>2. kemampuan adaptasi</li><li>3. kepuasan kerja</li><li>4. Pengembangan</li></ol>

<sup>88</sup> James L. Gibson, dkk. *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses)* terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 27-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan melakukan kegiatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut dengan penelitian empiris.<sup>89</sup> Dengan metode deskriptif sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum, yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.”<sup>90</sup>

Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui bagaimana efektivitas suatu pengumpulan dana lembaga zakat (Badan Amil Zakat Nasional) dalam pengumpulan dalam bidang digitalnya.

<sup>89</sup> Lexy J. Moleong dan Tjun Surjaman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 4.

<sup>90</sup> Erliana Hasan. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia, hlm.178.

## B. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Badan Amil Zakat Nasional Indonesia yang beralamat di Jalan Matraman Raya No. 134 RT 5/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13150. Dalam jangka waktu 3 bulan dari minggu pertama Februari sampai minggu ke 2

**Tabel 3.1**

**Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022														
		Februari				Maret				April				Mei		
Minggu ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Minggu ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa persiapan		√													
2	Pengumpulan referensi kepustakaan			√	√											
3	Wawancara informan				√											
4	Pengolahan data					√	√	√	√							
5	Penulisan dan analisis laporan												√	√	√	√

**Sumber: Data Olahan, 2025**

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah efektivitas digitalisasi layanan pengumpulan zakat digital. Objek penelitian ini adalah penghimpunan zakat digital.

## D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa wawancara bersama informan dalam penelitian yaitu Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, kedua adalah Manager Penghimpunan Digital Badan Amil Zakat Nasional Pusat.

2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa berupa observasi dan dokumentasi sebagai penunjang data atau sebagai bukti dalam memperoleh data yang diperlukan. Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam hal ini berupa data publis seperti data statistik zakat, publikasi Baznas di website Puskasnas.

**E. Informan Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria:

- 1) Informan adalah seorang yang mengetahui segal sesuatu informasi tentang Badan Amil Zakat Nasional. Atau yang mengetahui medan yang akan diteliti. Contohnya yang bertanggung jawab dalam digitalisasi dan bekerja di lembaga tersebut.
- 2) Informan sudah lama bekerja dan memahami segala informasi tentang digitalisasi di Badan Amil Zakat Nasional.
- 3) Informan bekerja di bidang pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Informan menyusun laporan tentang digitalisasi di Badan Amil Zakat Nasional.

## F. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui tentang sumber yang dicari, sehingga memudahkan peneliti mendapatkan gambaran situasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang bersifat *snowball sampling*. Dari hasil sementara akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan atau lokasi penelitian.

Dalam menentukan informan penelitian harus memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>91</sup> informan pertama adalah yang memiliki kendali dan pengaruh dalam organisasi yang diteliti. Informan dipilih agar membuka jalan untuk mengenali medan penelitian secara luas. Sedangkan informan kedua adalah orang yang dianggap paling mengetahui mengenai data yang dibutuhkan peneliti. Menurut kriteria yang telah ditentukan, maka informan dalam penelitian ini yang pertama adalah Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, kedua adalah Manager Pengumpulan Digital Badan Amil Zakat Nasional Pusat.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan di dalam penelitian adalah mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 454

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.<sup>92</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**1) Observasi**

Observasi atau dengan kata lain pengamatan adalah langkah pertama memulai sebuah penelitian, agar bisa mendapatkan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam hal ini observasi terbagi menjadi beberapa macam, dan peneliti menggunakan observasi tidak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.<sup>93</sup>

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode observasi ini adalah tentang data layanan zakat digital yang telah disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan dilakukan pengamatan dengan melihat data-data yang telah disediakan secara online untuk menunjang kelengkapan data tentang penghimpunan zakat digital BAZNAS periode 2016-2025.

**2) Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan antara kedua belah pihak, pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dimengerti dan menemui makna dalam suatu topik tertentu.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.375

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 380

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 386

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan dengan peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara berlangsung. Dalam hal ini informan yang akan menjawab wawancara adalah beberapa pegawai dan pimpinan badan amil zakat nasional pusat.

#### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu. Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian kualitatif yang berisi sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi seperti surat, catatan, arsip, foto, jurnal kegiatan, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data-data yang akan dilakukan peneliti, yaitu layanan zakat digital dalam penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat.<sup>95</sup>

#### 4) Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi merupakan salah satu teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan melakukan triangulasi peneliti sebenarnya melakukan pengumpulan data dan menguji kredibilitas data dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

<sup>95</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm. 32


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian teknik triangulasi dapat lebih memfokuskan peneliti dalam meningkatkan pemahaman pada objek yang diteliti, dan dalam metode ini dapat memperoleh data yang konsisten, tuntas dan pasti.<sup>96</sup>

Berikut contoh gambaran triangulasi:

**Gambar 3.1**  
**Proses Triangulasi**



**Sumber: Sugiono, 2025**

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu upaya peneliti dalam memproses data yang telah terkumpul, teknik analisis data juga berarti suatu proses yang dilakukan secara langsung selama proses melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik model Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data kualitatif secara aktif

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.398

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau terus menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut aktivitas dalam menganalisis data model Miles dan Huberman:<sup>97</sup>

**1) *Data Collection***

*Data collection* adalah tahap peneliti pertama kali mengumpulkan data terdahulu, penelitian terdahulu sebelum memasuki lapangan. Penelitian terdahulu tersebut dianalisis sebagai tahap awal untuk melakukan penelitian dan mencari data sekunder agar dapat menentukan fokus penelitian.

**2) *Data Reduction* atau Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu proses merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal primer berdasarkan tema dan polanya, sehingga data hasil reduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data. Hasil tersebut jika ditemukan temuan yang dianggap asing bisa dijadikan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap efektivitas implementasi program layanan digital terhadap penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional pusat.

**3) *Data Display* (Penyajian Data)**

Penyajian data adalah cara untuk memudahkan dalam memahami suatu hasil laporan yang sedang diteliti, tentunya dengan cara menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan *chart*.

<sup>97</sup> Matthew B. Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition, (Arizona State University: United States of America, 2014), hlm. 31-32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Conclusion Drawing/Verification**

Tahap terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi, kesimpulan dari sebuah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan tujuan masalah atau rumusan masalah. Jawaban ini tentunya bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti yang kuat dan mendukung dalam proses pengumpulan data maka harus diubah dan apabila hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat kesimpulan yang kredibel.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan penelitian di atas tentang efektivitas program layanan digital zakat Badan Amil Zakat Nasional pusat (Digital Fundraising) terhadap penghimpunan zakat pada BAZNAS periode 2016-2019 sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam program layanan digital zakat atau digital fundraising di Badan Amil Zakat Nasional pusat dinyatakan cukup efektif hal ini dilihat dari beberapa hal, menurut teori tentang efektifitas oleh James L. Gibson, dkk, menyatakan efektif jika memenuhi empat hal yaitu, produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pengembangan. Dari empat elemen tersebut terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi oleh Badan Amil Zakat Nasional.
  - (1) Produktivitas, walaupun jumlah pengumpulan dan proporsi zakat digital meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2016-2024 akan tetapi BAZNAS belum mempunyai target tetap penghimpunan zakat digital, sehingga hal tersebut belum memenuhi kriteria produktivitas.
  - (2) Kemampuan adaptasi yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional ditunjukkan dengan semakin bertambahnya mitra yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan digital zakat dan kemampuannya dalam membaca situasi tentang perkembangan digital

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Kepuasan kerja dinilai oleh respon muzaki dalam menilai Badan Amil Zakat Nasional, layanan *digital fundraising* bisa diterima dengan baik oleh muzaki karena pada tujuannya layanan ini akan memudahkan muzaki, akan tetapi masih adanya ketidakpercayaan dan kebutaan dalam dunia digital
  - (4) Pengembangan, dalam hal ini divisi layanan digital sangat memaksimalkan sumber daya yang ada, membagi tugas dan memanfaatkan relawan yang memiliki kemampuan sehingga kinerja divisi pengumpulan digital di Badan Amil Zakat Nasional Pusat bisa lebih optimal dan akan lebih baik kedepannya.
2. Proporsi zakat digital mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2016 yang hanya menyumbang sekitar 1%, menjadi sekitar 14% pada tahun 2019, dan mencapai puncaknya di tahun 2021 ketika 60% transaksi zakat dilakukan melalui kanal digital. Pada tahun 2023, zakat digital tercatat sebesar Rp195,5 miliar, di mana 53,35% di antaranya melalui website resmi BAZNAS. Meskipun demikian, tidak semua tahun memiliki data yang lengkap, dan pada tahun 2024 tidak tersedia proporsi resmi yang terpublikasi, meskipun total penghimpunan zakat mencapai Rp40,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi zakat digital cenderung terus meningkat, namun perlu adanya transparansi data dan pelaporan yang lebih konsisten dari BAZNAS untuk memastikan akuntabilitas dan analisis proporsi secara akurat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

### 1. Badan Amil Zakat Nasional pusat

- a. Sebagai Lembaga yang telah mencakup tingkat nasional, akan menjadi lebih efektif jika devisi digital lebih diperhatikan dan difokuskan, akan lebih baik jika lebih sering dalam menyuarakan tentang digital zakat di zaman milenial sekarang.
- b. Dalam devisi *digital fundraising* menetapkan target pertahun atau persemester akan lebih memudahkan dalam menilai efektifitas peningkatan pengumpulan dana dan akan lebih baik jika efektifitas diukur menggunakan alat yang telah tersedia.
- c. Penyusunan laporan tentang digital fundraising di statistik tahunan agar diperinci sehingga *trust* atau kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi didigital fundraising lebih meningkat.

### 2. Peneliti selanjutnya

- a. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahasan dan menambah informan penelitian, agar informasi yang terkumpul bisa lebih luas dan kuat, bertujuan untuk melihat perkembangan dan pengaruh digital zakat di masa yang akan datang.
- b. Minimnya penelitian tentang digital zakat tentunya dapat menambah indikator-indikator yang akan diteliti oleh peneliti yang selanjutnya, agar bisa menambah referensi bacaan yang ada.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

## INSTRUMEN WAWANCARA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Instrumen wawancara ini digunakan sebagai bahan penelitian mengenai

**Analisis Efektivitas Digitalisasi Program layanan Penghimpunan Zakat Baznas Indonesia**

Oleh

Fiza Hariani  
NIM : 22190324827

Pertanyaan	Jawaban
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya <i>digital fundraising</i>?</li><li>2. Bagaimanakah struktur organisasi dari <i>digital fundraising</i>?</li><li>3. Adakah bagian khusus dalam pengumpulan zakat bagian <i>digital fundraising</i>?</li><li>4. Bagaimana perjalanan perkembangan <i>digital fundraising</i>?</li><li>5. Apa unsur-unsur dari tata kerja <i>digital fundraising</i>?</li><li>6. Berapa mitra yang sudah bergabung dalam <i>digital fundraising</i> di Badan Amil Zakat Nasional</li><li>7. Bagaimana tanggapan mitra yang diajak bekerja sama di Badan Amil Zakat Nasional?</li><li>8. Siapa target individu dari layanan <i>digital fundraising</i>?</li><li>9. Bagaimana ciri-ciri target milenial yang menggunakan layanan <i>digital fundraising</i>?</li><li>10. Bagaimana tata cara membayar zakat dengan <i>digital fundraising</i>?</li><li>11. Apakah keuntungan menggunakan <i>digital fundraising</i>?</li><li>12. Sumber daya yang dimanfaatkan oleh tim <i>digital fundraising</i>?</li><li>13. Apa yang diberikan oleh <i>digital fundraising</i></li></ol>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

- |  |  |
|--|--|
| <p>terhadap devisi pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional?</p> <p>14. Adakah penetapan target pengumpulan di <i>digital fundraising</i>?</p> <p>15. Bagaimana pengumpulan dalam layanan digital fundraising dapat dinyatakan efektif?</p> <p>16. Apa tujuan utama layanan <i>digital fundraising</i>?</p> <p>17. Bagaimana respon muzaki terhadap layanan digital fundraising?</p> <p>18. Bagaimana perkembangan <i>digital fundraising</i> di kalangan BAZNAS Provinsi atau Kota?</p> <p>19. Apa hambatan yang dihadapi oleh tim layanan <i>digital fundraising</i>?</p> <p>20. Apa keinginan layanan <i>digital fundraising</i> selanjutnya?</p> |  |
|--|--|

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hasil Wawancara

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya digital fundraising?

Berdirinya layanan digital fundraising untuk muzaki diawali dari kesadaran pihak pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional akan perubahan dan perkembangan zaman. Potensi digital yang semakin berkembang mendorong perlunya pengembangan tata cara pengumpulan dana yang lebih modern. Hal ini didukung oleh kemunculan berbagai platform atau aplikasi digital. Akhirnya, BAZNAS menjalin kerja sama dengan berbagai platform untuk memperluas jejaring muzaki dan memaksimalkan penghimpunan dana zakat secara digital.

2. Bagaimanakah struktur organisasi dari digital fundraising?

Struktur organisasi dimulai dari dewan komisioner, kemudian dewan eksekutif. Di bawahnya terdapat beberapa direktur, salah satunya adalah Direktur Pengumpulan. Di dalam direktorat tersebut terdapat berbagai divisi, termasuk divisi digital fundraising yang menangani layanan digital zakat.

Menurut pemaparan dari bagian pengumpulan digital fundraising yaitu Bapak Fahrudin, pada awalnya digital fundraising ini belum memiliki kelompok tersendiri dalam penghimpunan zakatnya, digital fundraising masih tergabung dalam bagian ritel,

3. Apakah ada bagian khusus dalam pengumpulan zakat secara digital?

Ya, ada. Divisi Pengumpulan Digital merupakan bagian khusus yang fokus pada penghimpunan zakat secara digital, termasuk strategi pengembangan layanan dan kerja sama dengan mitra digital.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional pusat terdapat dua tim yang terbagi dalam penghimpunan dananya, yaitu tim ritel dan tim digital fundraising, yang sama-sama mengelola dana individu dari masyarakat atau perorangan, tim ritel bertugas pemanfaatan program layanan perbankan baik mobile banking dan channel pembayaran pada umumnya. Sementara digital fundraising yang bertugas menggalang dana melalui platform-platform digital tanpa menggunakan perbankan seperti Gojek, Kitabisa.com, Ovo, dan lain sebagainya

**4. Bagaimana perjalanan dan perkembangan *digital fundraising*?**

Berawal dari tahun 2016 yang awalnya masih di bawah pengumpulan ritel, dan belum ada tim khusus kemudian awalnya ditunjuk satu orang untuk bekerja fokus ke pembayaran platform, kemudian baru ditunjuk tim khusus digital fundraising.

Setelah ditunjuk tim khusus digital fundraising menurut narasumber yang ada, kinerja tim digital fundraising bisa lebih terstruktur, tim penghimpunan zakat fundraising telah membagi kerja sesuai dengan keahlian masing-masing, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada..

**5. Apa saja unsur-unsur tata kerja dalam digital fundraising?**

Unsur yang terdapat dalam pengumpulan zakat digital fundraising terdapat 3 unsur yaitu, pertama membangun komunikasi dalam hal ini membuat muzaki paham dan familiar tentang digital fundraising, hal ini dilakukan dengan cara membuat poster-poster yang mudah dipahami oleh muzaki. Unsur kedua yaitu membangun atau menyediakan channel agar muzaki tahu menyalurkan atau membayar zakatnya menggunakan platform

yang telah disediakan. Ketiga adalah service layanan yaitu pelayanan apayang didapatkan muzzaki setelah melakukan pembayaran, sepermendapatkan bukti setor zakat, laporan program dan lainsebagainya.

Berapa banyak mitra yang sudah bergabung dalam *digital fundraising*?

Saat ini, BAZNAS telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 100 mitra digital, termasuk marketplace, perusahaan teknologi, serta lembaga keuangan berbasis digital.



## Gambar Mitra Baznas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Gambar Mitra Digital

7. Bagaimana tanggapan para mitra terhadap kerja sama dengan BAZNAS?

Respon yang diberikan sangat positif, ditandai dengan kenaikan pengumpulan setiap tahunnya dalam bagian digital fundraising, dengan adanya kenaikan tersebut Badan Amil Zakat Nasional sangat antusias memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan membangun kerja sama dengan platform lebih banyak.

Sejalan dengan respon yang diberikan oleh mitra yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional yaitu respon positif, membuktikan bahwa sumber daya manusia Badan Amil Zakat Nasional telah berjalan sesuai tugasnya..

8. Siapa target utama dari layanan digital fundraising?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 9. Apa ciri khas dari target milenial pengguna digital fundraising?

Ciri khasnya adalah mereka aktif di media sosial, lebih suka metode pembayaran digital, memiliki kesadaran sosial tinggi, dan ingin proses donasi yang praktis dan transparan.

Yang menggunakan layanan digital fundraising adalah muzaki yang baru bekerja, atau yang sudah beberapa tahun bekerja, yang sudah berkecukupan dan yang memahami cara menggunakan layanan digital ini. Muzaki ini diharapkan akan menjadi donator yang loyal dan bisa menjadi vocal poin untuk kampanye tentang digital fundraising di Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya vocal poin dalam pengembangan digital fundraising akan memudahkan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengenalkan produk-produk atau aplikasi tentang zakat digital fundraising kepada para muzaki atau calon muzaki.

#### 10. Bagaimana cara membayar zakat melalui digital fundraising?

Layanan digital memberikan kemudahan bagi para muzzaki untuk membayar zakatnya, yang dilakukan terlebih dahulu adalah bagian layanan digital fundraising melakukan komunikasi dalam bentuk visual, kemudian

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat poster-poster dan petunjuk tata cara membayar zakat, terakhir mempublikasikan aplikasi yang telah disediakan atau kode-kode QR sehingga muzzaki bisa dengan mudah membayar zakat. Berikut beberapa contoh poster yang telah disediakan oleh layanan digital:



Gambar QRIS Zakat BAZNAS



Gambar Zakat Augmented Reality

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar Zakat Online Baznas**

11. Apa keuntungan menggunakan *digital fundraising*?

Keuntungannya adalah kemudahan akses, transparansi transaksi, waktu pembayaran yang fleksibel, serta laporan donasi yang bisa dilacak secara real-time.

12. Sumber daya apa saja yang dimanfaatkan dalam *digital fundraising*?

Adapun sumber daya yang digunakan atau dimanfaatkan oleh tim digital fundraising adalah staf atau kairawan khusus digitalfundraising, kemudian memanfaatkan relawan Badan Amil ZakatNasional. Masing-masing tim tersebut memiliki kemampuan masing-masing dalam bidang digital fundraising kemudian timtanggung jawab seperti membuat poster, mengelola sosial mediadigital fundraising, mengelola kerjasama dengan platfrom, dan lainsebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut manager digita, salah satu cara dalam meningkatkan penghimpunan zakat dalam bidang digital di Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan keahlian masing-masing tim..

Apa kontribusi digital fundraising terhadap divisi pengumpulan BAZNAS?

Kontribusinya sangat signifikan dalam hal peningkatan jumlah muzzaki, kemudahan akses donasi, serta perluasan cakupan geografis penghimpunan zakat.

Digital fundraising memiliki peran dalam bidang pengumpulan dan memiliki pengaruh dalam menciptakan kepuasan bagi muzzaki, hal ini dibuktikan dengan proporsi dari digital fundraising naik setiap tahunnya dan mencapai target, yang awalnya hanya terdapat 1% dari pengumpulan dana pada tahun 2016, pertahunnya naik hingga mencapai 24% dari pengumpulan yang ada. Berikut laporan pertumbuhan Zakat Digital Bazans:



**Gambar Pertumbuhan (%) Zakat Digital Baznas**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun	Pertumbuhan Zakat Digital BAZNAS	Keterangan
2021	Tidak tersedia eksplisit	Belum ditemukan data digitalisasi zakat secara terpisah
2022	Tidak tersedia eksplisit	Data transformasi digital masih dalam tahap awal
2023	39.08%*	Pertumbuhan pengumpulan BAZNAS pusat sebagai proksi kanal digital
2024	128.3%**	Tercatat sebagai pertumbuhan pengumpulan BAZNAS pusat, termasuk kanal digital

Data 2023 (39.08%) merujuk pada pertumbuhan pengumpulan nasional oleh BAZNAS pusat, yang sebagian besar menggunakan kanal digital.

Data 2024 (128.3%) berasal dari Laporan Kinerja BAZNAS 2024 dan menunjukkan lonjakan signifikan yang juga dikaitkan dengan transformasi digital zakat nasional.

**14. Apakah ada target yang ditetapkan untuk digital fundraising?**

Ya, setiap tahun ditetapkan target penghimpunan dana melalui channel digital dan target tersebut menjadi bagian dari KPI (Key Performance Indicator) divisi. Dalam divisi pengumpulan semuanya memiliki target-target yang harus dicapai, termasuk dalam digital fundraising juga memiliki target tersendiri dan setiap bulannya dimonitori hasil dari pencapaian targetnya dan dalam digital fundraising target yang telah ditetapkan tercapai.

Narasumber kemudian mengungkapkan bahwa target yang ditetapkan oleh penghimpunan zakat pada bidang digital adalah target berulang.

**15. Bagaimana digital fundraising dinyatakan efektif?**

Belum ada rumusan khusus dalam tim menyatakan pengumpulan layanan digital efektif atau tidak, dalam tim layanan digital selama

16.

pertumbuhan pertahun dinyatakan positif dan meningkat dan bahkan melebihi target maka bisa dinyatakan efektif. Dengan meningkatnya pengumpulan zakat digital dari tahun sebelumnya maka menurut manajer digital fundraising hal tersebut telah bisa dinyatakan efektif dalam pengumpulannya..

Apa tujuan utama layanan digital fundraising?

Tujuan utama layanan ini adalah memberikan layanan yang lebih baik kepada muzzaki, memudahkan muzzaki dalam membayar zakatnya misalnya soarang pedagang online yang aktif karena tersedianya layanan zakat di salah satu plafrom maka memudahkan pedagang tersebut dalam membayar zakatnya.

Menurut Fahrudin dengan tersedianya layanan penghimpunan zakat dilingkungan masyarakat terkhususnya dibidang digital, akan memudahkan para muzaki mengingat untuk membayar zakat.

17

Bagaimana respon muzzaki terhadap layanan digital fundraising?

Respon muzaki dengan adanya layanan digital sangat positif ditandai dengan meningkatnya pengumpulan yang diterimaoleh pihak layanan digital menandakan muzzaki memahami cara kerja dalam membayar zakat di platfrom-platfrom yang sudah tersedia. Respon muzzaki yang positif dengan layanan digital akan meningkatkan penghimpunan zakat ditahun-tahun selanjutnya, karena menurut manager digital jika muzzaki puas dengan layanan penghimpunan zakat, akan menjadikan muzzaki donatur tetap untuk Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya.

18. **④ Hak cipta milik UIN Suska Riau** Bagaimana perkembangan digital fundraising dikalangan BAZNAS Provinsi atau Kota?

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Badan Amil Zakat yang terdapat di Kabupaten, Kota maupun Provinsi sudah mencontoh yang pusat laksanakan dengan cara bertanya dan BAZNAS pusat mengayomi dan memberikan masukan dengan mengenalkan mitra- mitra yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional pusat memberikan izin untuk Badan Amil Zakat profinsi, kota atau daerah jika ingin belajar tentang digital zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Beberapa BAZNAS daerah telah mulai mengadopsi digital fundraising, namun belum merata. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar layanan ini bisa diimplementasikan secara nasional.

19. Apa hambatan utama dalam pengelolaan digital fundraising?

Hambatan yang dihadapi pada awal berdiri yaitu *trust* atau kepercayaan dari muzzaki karena pada awal-awal berkembangnya masih banyak muzzaki yang ragu tentang platfrom-platfrom yang baru bermunculan. Selanjutnya adalah literasi digital atau pengetahuan tentang digital yang kurang merata, bisa dibilang generasi muda saja yang terbiasa dengan aplikasi atau terobosan terbaru, sementara generasi yang belum terbiasa masih susah dalam menyesuaikannya.

Tim digital fundraising berusaha memberikan layanan penghimpunan zakat agar para muzzaki lebih mudah dalam memanfaatkan perkembangan digital, selain itu dengan melakukan peningkatan pelayanan di bidang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

penghimpunan zakat digital akan menambah kepercayaan muzzaki dalam memberikan dana zakat..

20. Apa harapan untuk pengembangan layanan digital fundraising ke depan?

Harapan kedepannya bisa bekerjasama dengan lebih banyak mitra,karena setiap platfrom memiliki market atau audiennya sendir,kemudian bisa mendirikan platfrom-platfrom dari Badan Amil Zakat Nasional untuk memudahkan para muzzaki dan meningkatkan proporsi digital terhadap pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional.

Manager digital fundraising di Badan Amil Zakat Nasional menyatakan dengan tingginya keinginan yang ingin dicapai oleh Badan Amil Zakat Nasional, menjadikan tim penghimpunan zakat digital semakin bersemangat dalam memperbaiki dan mempelajari tentang penghimpunan dibidang digital.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Undangan Wawancara bersama Kepala Divisi Pengumpulan Digital

+62 851-7413-0851

### Meet

28/2/2025

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

meet.google.com

mohon izin mba, ada perubahan Waktu wawancara sebagai beikut:

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2025

Waktu : 15.30 s.d 16.30 WIB

Via : Online (Google Meet)

Link : <https://meet.google.com/bpr-deom-jwc>

Narasumber : Bapak Fahrudin, Kepala Divisi Pengumpulan Digital

12.52

## Dokumentasi Wawancara

© Hayati



### Wawancara Bersama Bapak Fahrudin, Kepala Divisi Pengumpulan Digital



### Wawancara Bersama Bapak Fahrudin, Kepala Divisi Pengumpulan Digital

© Hayati  
Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Data Statistik

Tahun 2015

Instansi	Pengumpulan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	94,068,893,820	2.58	66,766,033,369	2.97	61,6 %
BAZNAS Provinsi	642,797,514,841	17.61	342,123,210,249	15.21	
BAZNAS Kab/Kota	885,309,169,850	24.25	578,140,590,276	25.70	
LAZ	2,028,193,434,453	55.56	1,262,130,957,632	56.12	
<b>Total</b>	<b>3,650,369,012,964</b>	<b>100.00</b>	<b>2,249,160,791,526</b>	<b>100.00</b>	Cukup Efektif <sup>1</sup>




UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Jenis Dana	Realisasi 2015	%
1	Zakat Maal-Penghasilan Individu	1,920,384,584,026	52.61%
2	Zakat Maal-Badan	157,823,481,692	4.32%
3	Zakat Maal-Lainnya	63,016,490,414	1.73%
4	Infak/Sedekah Perorangan	613,903,803,762	16.82%
5	Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	563,360,978,892	15.43%
6	Zakat Fitrah Ramadhan	168,116,668,883	4.61%
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	163,097,869,604	4.47%
8	Dana Lain-lain	665,135,692	0.02%
<b>Jumlah</b>		<b>3,650,369,012,964</b>	<b>100.00%</b>



UIN SUSKA RIAU

Lembaga	Zakat	
	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	82,177,152,375	3.56
BAZNAS Provinsi	559,667,362,516	24.23
BAZNAS Kab/Kota	730,982,466,186	31.65
LAZ	936,514,243,938	40.55
<b>Total</b>	<b>2,309,341,225,015</b>	<b>100.00</b>




2. Tahun 2016

Instansi	Pengumpulan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	111,690,914,428	2.23	80,252,586,454	2.74	
BAZNAS Provinsi	192,609,000,494	3.84	108,379,364,672	3.70	
BAZNAS Kab/Kota	3,311,745,042,024	66.01	1,578,717,135,970	53.86	
LAZ	1,401,248,170,005	27.93	1,163,861,023,514	39.71	
<b>Total</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>	<b>2,931,210,110,610</b>	<b>100.00</b>	<b>Cukup Efektif<sup>1</sup></b>


58.42%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Lembaga	Pengumpulan 2015		Pengumpulan 2016	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
BAZNAS	94,068,893,820	2.58	111,690,914,428	2.23
BAZNAS Provinsi	1,528,106,684,692	41.86	192,609,000,494	3.84
BAZNAS Kab/Kota			3,311,745,042,024	66.01
LAZ	2,028,193,434,453	55.56	1,401,248,170,005	27.93 <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>3,650,369,012,964</b>	<b>100.00</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Jenis Dana	Realisasi 2016	%
1	Zakat Maal-Penghasilan Individu	2,843,695,144,686	56.68
2	Zakat Maal-Badan	620,546,547,627	12.37
3	Zakat Maal-Lainnya	0	0.00
4	Infak/Sedekah Perorangan	858,631,089,706	17.11
5	Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	142,867,215,300	2.85
6	Zakat Fitrah Ramadhan	273,975,100,183	5.46
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	277,336,514,452	5.53
8	Dana Lain-lain <sup>7</sup>	241,514,997	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



3. Tahun 2017


Instansi	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	153,542,103,405	2.47	131,917,747,764	2.71	
BAZNAS Provinsi	448,171,189,258	7.20	388,168,225,347	7.99	
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,426,689,437,619	55.05	2,629,588,214,952	54.11	
LAZ	2,195,968,539,189	35.28	1,710,481,136,382	35.19	
<b>Total</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>	<b>4,860,155,324,445</b>	<b>100.00</b>	<b>Efektif</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengelola Zakat	Penghimpunan 2016		Penghimpunan 2017	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
BAZNAS	111,690,914,428	2.23	153,542,103,405	2.47
BAZNAS Provinsi	192,609,000,494	3.84	448,171,189,258	7.20
BAZNAS Kab/Kota	3,311,745,042,024	66.01	3,426,689,437,619	55.05
LAZ	1,401,248,170,005	27.93	2,195,968,539,189	35.28
<b>Total</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola Zakat	Zakat	
	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	137,537,774,909	3.28
BAZNAS Provinsi	408,061,394,587	9.73
BAZNAS Kab/Kota	2,893,580,429,402	68.99
LAZ	754,962,835,480	18.00
<b>Total</b>	<b>4,194,142,434,378</b>	<b>100.00</b>




Pengelola Zakat	Zakat 2016		Zakat 2017	
	Jumlah Dana (Rp)	%	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	97,426,463,462	2.61	137,537,774,909	3.28
BAZNAS Provinsi	164,760,157,808	4.41	408,061,394,587	9.73
BAZNAS Kab/Kota	2,877,667,830,161	76.98	2,893,580,429,402	68.99
LAZ	598,362,341,065	16.01	754,962,835,480	18.00
<b>Total</b>	<b>3,738,216,792,496</b>	<b>100.00</b>	<b>4,194,142,434,378</b>	<b>100.00</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Dana	Realisasi 2017	%
Zakat Maal-Penghasilan Individu	2,785,208,957,779	44.75
Zakat Maal-Badan	307,007,314,242	4.93
Zakat Maal-Lainnya	0	0.00
Infak/Sedekah Perorangan	1,651,254,048,632	26.53
Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	113,629,148,360	1.83
Zakat Fitrah Ramadhan	1,101,926,162,357	17.70
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	265,345,638,101	4.26
Dana Lain-lain	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>



Jenis Dana	Realisasi 2016	%	Realisasi 2017	%
Zakat Maal-Penghasilan Individu	2,843,695,144,686	56.68	2,785,208,957,779	44.75
Zakat Maal-Badan	620,546,547,627	12.37	307,007,314,242	4.93
Zakat Maal-Lainnya	0	0.00	0	0.00
Infak/Sedekah Perorangan	858,631,089,706	17.11	1,651,254,048,632	26.53
Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	142,867,215,300	2.85	113,629,148,360	1.83
Zakat Fitrah Ramadhan	273,975,100,183	5.46	1,101,926,162,357	17.70
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	277,336,514,452	5.53	265,345,638,101	4.26
Dana Lain-lain	241,514,997	0.00	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola Zakat	Penghimpunan 2016		Penghimpunan 2017		Pertumbuhan	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
BAZNAS	111,690,914,428	2.23	153,542,103,405	2.47	41,851,188,977	37.47
BAZNAS Provinsi	192,609,000,494	3.84	448,171,189,258	7.20	255,562,188,764	132.68
BAZNAS Kab/Kota	3,311,745,042,024	66.01	3,426,689,437,619	55.05	114,944,395,595	3.47
LAZ	1,401,248,170,005	27.93	2,195,968,539,189	35.28	794,720,369,185	56.72
<b>Total</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>	<b>1,207,078,142,521</b>	<b>24.06</b>




## Hak Cipta © Hak

### 4. Tahun 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkatan OPZ Level of OPZ	Pengumpulan Collection		Penyaluran Disbursement		Daya Serap Absorption	
	Rp	%	Rp	%		
	1	2	3	4	5	6
BAZNAS	206,374,175,575	2.54	235,664,651,030	3.47		
BAZNAS Provinsi	552,209,167,922	6.80	462,230,919,380	6.80		
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,171,701,720,388	39.07	2,490,478,790,649	36.62		
LAZ	3,634,332,619,382	44.77	3,100,034,381,065	45.59		
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	552,980,000,000	6.81	511,730,391,073	7.53		
<b>Total</b>	<b>8,117,597,683,267</b>	100.00	<b>6,800,139,133,196</b>	100.00	<b>83.77%</b>	<b>Efektif</b>


Pengumpulan dan Penyaluran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Dana Fund Types	Realisasi 2018 Realization 2018	%
1	2	3
Zakat Maal-Penghasilan <i>Zakat Maal-Profession</i>	3,302,249,700,640	40.68
Zakat Maal Badan <i>Zakat Maal Organization</i>	492,422,843,634	6.07
Zakat Fitrah <i>Zakat Fitrah</i>	1,112,605,640,958	13.71
Infak/Sedekah Terikat <i>Destined Infak/Sedekah</i>	963,154,055,758	11.87
Infak/Sedekah Tidak Terikat <i>Undestined Infak/Sedekah</i>	1,439,878,355,805	17.74
CSR <i>CSR</i>	114,347,788,466	1.41
Dana Sosial Keagamaan Lainnya <i>Other Socio-Religious Funds</i>	692,939,298,007	8.54
<b>Total</b>	<b>8,117,597,683,267</b>	<b>100.00</b>

Penghimpunan Berdasarkan Jenis Dana



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Dana <i>Fund Types</i>	BAZNAS	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/Kota
<b>Zakat Maal-Penghasilan</b> <i>Zakat Maal-Profession</i>	146,245,689,949	428,805,920,323	1,388,738,715,282
<b>Zakat Maal Badan</b> <i>Zakat Maal Organization</i>	5,104,104,864	59,728,647,483	338,443,529,163
<b>Zakat Fitrah</b> <i>Zakat Fitrah</i>	454,864,333	1,913,617,840	1,056,425,470,801
<b>Infak/Sedekah Terikat</b> <i>Destined Infak/Sedekah</i>	37,851,686,824 <sup>(1)</sup>	8,356,821,128	53,581,210,364
<b>Infak/Sedekah Tidak Terikat</b> <i>Undestined Infak/Sedekah</i>	16,717,829,605	48,128,833,506	288,083,248,392
<b>CSR</b> <i>CSR</i>		1,258,899,561	10,500,754,092
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b> <i>Other Socio-Religious Funds</i>		4,016,428,081	35,928,792,294
<b>Total</b>	<b>206,374,175,575</b>	<b>552,209,167,922</b>	<b>3,171,701,720,388</b>


  

Jenis Dana	LAZ Nasional	LAZ Provinsi	LAZ Kab/Kota	OPZ dalam Kelembagaan
<b>Zakat Maal-Penghasilan</b> <i>Zakat Maal-Profession</i>	903,719,092,619	60,514,993,343	64,347,661,689	309,877,627,435
<b>Zakat Maal Badan</b> <i>Zakat Maal Organization</i>	86,649,310,726	680,698,539	1,816,552,859	0
<b>Zakat Fitrah</b> <i>Zakat Fitrah</i>	40,790,462,743	5,800,483,003	7,220,742,237	0
<b>Infak/Sedekah Terikat</b> <i>Destined Infak/Sedekah</i>	559,472,597,500	155,051,363,420	148,840,376,523	0
<b>Infak/Sedekah Tidak Terikat</b> <i>Undestined Infak/Sedekah</i>	905,989,382,905	78,897,295,244	37,886,536,657	64,175,229,495
<b>CSR</b> <i>CSR</i>	92,466,587,674	5,739,069,236	4,382,477,903	0
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b> <i>Other Socio-Religious Funds</i>	407,074,806,959	37,046,454,049	29,945,673,555	178,927,143,070
<b>Total</b>	<b>2,996,162,241,125</b>	<b>343,730,356,834</b>	<b>294,440,021,423</b>	<b>552,980,000,000</b>

<sup>(1)</sup> Dana Infak/Sedekah Terikat : Rp. 25,180,341,320  
Donasi Operasional : Rp. 7,095,117,778  
Penerimaan lain : Rp. 1,279,240,300  
Dana Titipan : Rp. 4,296,987,426

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola Zakat Zakat Managers	Pengumpulan 2017 Collection in 2017		Pengumpulan 2018 Collection in 2018		Pertumbuhan Growth	
	Jumlah Dana Total Amount		Jumlah Dana Total Amount		Jumlah Dana Total Amount	
	1	2	3	4	5	6
BAZNAS	153,542,103,405	2.47	206,374,175,575	2.54	52,832,072,170	34.41
BAZNAS Provinsi	448,171,189,258	7.20	552,209,167,922	6.80	104,037,978,664	23.21
BAZNAS Kab/Kota	3,426,689,437,619	55.05	3,171,701,720,388	39.07	-254,987,717,231	-7.44
LAZ	2,195,968,539,189	35.28	3,634,332,619,382	44.77	1,438,364,080,193	65.50
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	0	0.00	552,980,000,000	6.81	552,980,000,000	100.00
<b>Total</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>	<b>8,117,597,683,267</b>	<b>100.00</b>	<b>1,893,226,413,796</b>	<b>30.42</b>



**Gambar 6** Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2017-2018  
*Growth of ZIS collection chart 2017 - 2018*

## 5. Tahun 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkatan OPZ Level of OPZ	Pengumpulan Collection			Penyaluran Disbursement		Daya Serap Absorption
	Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)	%	Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	
BAZNAS <sup>a)</sup>	296,234,308,349	2.9	270,716,950,785	3.1		
BAZNAS Provinsi	583,919,722,674	5.7	481,796,534,289	5.5		
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,539,980,546,674	34.6	2,586,872,888,351	29.8		84.95%
LAZ	3,728,943,985,109	36.5	3,519,873,720,039	40.5		
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	2,078,865,243,749	20.3	1,828,961,140,910	21.1		
<b>Total</b>	<b>10,227,943,806,555</b>	<b>100.0</b>	<b>8,688,221,234,354</b>	<b>100.0</b>		<b>Efektif</b>

<sup>a)</sup> Pada data pengumpulan termasuk bagi hasil bank, selisih lebih nilai tukar, penerimaan lain-lain tanpa hak amil, dan penerimaan dana infak operasional. Pada data penyaluran termasuk alokasi pemanfaatan aset kelolaan dan selisih kurang nilai tukar.


## Pengumpulan dan Penyaluran ZIS Tahun 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Dana Fund Types	Realisasi 2019 Realization 2019	%
1	2	3
Zakat Maal-Penghasilan <i>Zakat Maal-Profession</i>	3,951,113,708,297	38.6
Zakat Maal Badan <i>Zakat Maal Organization</i>	306,737,147,482	3.0
Zakat Fitrah <i>Zakat Fitrah</i>	1,406,144,490,186	13.7
Infak/Sedekah Terikat <i>Restricted Infaq/Sadaqah</i>	712,309,804,322	7.0
Infak/Sedekah Tidak Terikat <i>Unrestricted Infaq/Sadaqah</i>	2,582,142,108,259	25.2
CSR <i>CSR</i>	96,395,440,616	0.9
Dana Sosial Keagamaan Lainnya <i>Other Socio-Religious Funds</i>	1,173,101,311,383	11.5
<b>Total</b>	<b>10,227,943,806,555</b>	<b>100.0</b>

Penghimpunan Berdasarkan Jenis Dana



Gambar  
Figure

5

Porsi Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana  
Collection Portion Based on Fund Types

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Jenis Dana Fund Types	BAZNAS		BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/Kota
	1	2	3	4
Zakat Maal-Penghasilan <i>Zakat Maal-Profession</i>		231,306,151,329	480,356,825,888	1,867,011,065,643
Zakat Maal Badan <i>Zakat Maal Organization</i>		14,168,585,290	7,325,117,550	113,869,149,799
Zakat Fitrah <i>Zakat Fitrah</i>		2,867,940,708	2,045,979,682	1,311,767,469,680
Infak/Sedekah Terikat <i>Restricted Infaq/Sadaqah</i>		20,650,983,810	4,281,070,901	54,280,196,780
Infak/Sedekah Tidak Terikat <i>Unrestricted Infaq/Sadaqah</i>		7,553,348,296	87,015,055,503	321,656,868,162
CSR <i>CSR</i>		16,590,759,644	353,058,890	8,897,347,783
Dana Sosial Keagamaan Lainnya <i>Other Socio-Religious Funds</i>		3,096,539,272	2,542,614,261	62,698,448,827
<b>Total</b>		<b>296,234,308,349</b>	<b>583,919,722,674</b>	<b>3,539,980,546,674</b>

Jenis Dana Fund Types	LAZ Nasional	LAZ Provinsi	LAZ Kab/Kota	OPZ dalam Pembinaan
	1	2	3	4
Zakat Maal-Penghasilan <i>Zakat Maal-Profession</i>	837,786,235,740	37,221,002,725	80,133,865,676	617,298,559,296
Zakat Maal Badan <i>Zakat Maal Organization</i>	144,717,748,778	21,398,330,702	5,258,215,364	0
Zakat Fitrah <i>Zakat Fitrah</i>	78,085,318,017	4,617,345,365	6,760,436,734	0
Infak/Sedekah Terikat <i>Restricted Infaq/Sadaqah</i>	492,827,337,742	91,228,282,663	49,041,732,426	0
Infak/Sedekah Tidak Terikat <i>Unrestricted Infaq/Sadaqah</i>	937,631,551,366	87,082,941,559	36,071,416,902	1,105,130,924,472
CSR <i>CSR</i>	57,225,578,620	8,777,875,756	4,750,819,922	0
Dana Sosial Keagamaan Lainnya <i>Other Socio-Religious Funds</i>	670,154,082,170	32,800,638,843	45,373,228,039	356,435,759,981
<b>Total</b>	<b>3,218,427,852,432</b>	<b>283,126,417,613</b>	<b>227,389,715,064</b>	<b>2,078,865,243,749</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkatan OPZ Level of OPZ	Pengumpulan 2018 Collection in 2018		Pengumpulan 2019 Collection in 2019		Pertumbuhan Growth	
	Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)		Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)		Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)	
	3	%	5	%	6	%
1	2		4		6	
BAZNAS	202,187,169,720 <sup>a)</sup>	2.5	296,234,308,349	2.9	94,047,138,629	46.5
BAZNAS Provinsi	552,209,167,922	6.8	583,919,722,674	5.7	31,710,554,752	5.7
BAZNAS Kab/Kota	3,171,701,720,388	39.1	3,539,980,546,674	34.6	368,278,826,286	11.6
LAZ	3,634,332,619,382	44.8	3,728,943,985,109	36.5	94,611,365,727	2.6
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	552,980,000,000	6.8	2,078,865,243,749	20.3	1,525,885,243,749	73.4
<b>Total</b>	<b>8,113,410,677,412</b>	<b>100.0</b>	<b>10,227,943,806,555</b>	<b>100.0</b>	<b>2,114,533,129,142</b>	<b>26.1</b>

<sup>a)</sup> Untuk konsistensi penyajian data pengumpulan 2018 tidak memasukan dana titipan penyeluran



## Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tahun 2020

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan
		2019	2020	
1	Zakat	2,530,782,950,101	2,763,949,197,955	9.21%
2	Fitrah	595,139,389,980	503,402,293,873	-15.41%
3	Infak/Sedekah	1,775,294,335,796	2,248,029,009,244	26.63%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	609,807,204,264	926,624,286,654	51.95%
5	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet	4,608,536,216,308	1,301,182,481,700	-71.77%
6	Qurban & DSKL Off Balance Sheet		4,767,769,551,691	0.00%
<b>Total</b>		<b>10,119,560,096,450</b>	<b>12,510,956,821,116</b>	<b>23.63%</b>

No	Jenis Dana	Jumlah Penyaluran (Rp)		Pertumbuhan
		2019	2020	
1	Zakat	2,649,162,247,506	3,276,874,579,088	23.69%
2	Fitrah	595,139,389,980	503,402,293,873	-15.41%
3	Infak/Sedekah	1,587,556,429,669	1,732,485,513,389	9.13%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	594,203,582,473	928,456,138,772	56.25%
5	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet	3,154,913,089,821	755,155,447,408	-76.06%
6	Qurban & DSKL Off Balance Sheet		4,767,769,551,691	0.00%
<b>Total</b>		<b>8,580,974,739,448</b>	<b>11,964,143,524,220</b>	<b>39.43%</b>

## 7. Tahun 2021

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan
		2020	2021	
1	Zakat	2,763,751,985,660	3,101,811,737,515	12.23%
2	Fitrah	503,402,293,873	515,999,978,331	2.50%
3	Infak/Sedekah	2,247,811,308,121	2,565,427,528,375	14.13%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	926,624,286,654	959,417,037,588	3.54%
5	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet	1,301,182,481,700	4,912,914,506,197	277.57%
6	Qurban & DSKL Off Balance Sheet	4,767,769,551,691	2,062,622,104,275	-56.74%
<b>Total</b>		<b>12,510,541,907,699</b>	<b>14,118,192,892,281</b>	<b>12.85%</b>

No	Jenis Dana	Jumlah Penyaluran (Rp)		Pertumbuhan
		2020	2021	
1	Zakat	3,276,874,579,088	3,641,729,924,025	11.13%
2	Fitrah	503,402,293,873	515,999,978,331	2.50%
3	Infak/Sedekah	1,732,485,513,389	1,993,330,435,291	15.06%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	928,456,138,772	917,140,665,996	-1.22%
5	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet	755,155,447,408	4,912,914,506,197	550.58%
6	Qurban & DSKL Off Balance Sheet	4,767,769,551,691	2,062,622,104,275	-56.74%
<b>Total</b>		<b>11,964,143,524,220</b>	<b>14,043,737,614,114</b>	<b>17.38%</b>

Undang

JIN Suska

### 8. Tahun 2023

No.	BAZNAS/LAZ	Jumlah PZ	Jumlah Laporan	Percentase (%)
1	BAZNAS	1	1	100.00%
2	BAZNAS Provinsi	34	34	100.00%
3	BAZNAS Kab/Kota	514	490	95.33%
4	LAZ Nasional	44	41	93.18%
5	LAZ Provinsi	35	33	94.29%
6	LAZ Kab/Kota	74	67	90.54%
<b>TOTAL</b>		<b>702</b>	<b>666</b>	<b>94.87%</b>

Sumber: Data Pelaporan SiMBA

Keterangan: Data per tanggal 27 Februari 2024

Gr  
Pelaporan Zakat Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Pengelola Zakat



Itan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Komparasi Pelaporan Zakat Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Pengelola Zakat

No.	BAZNAS/LAZ	Jumlah Laporan 2022	Jumlah Laporan 2023	Pertumbuhan (%)
1	BAZNAS	1	1	0.00%
2	BAZNAS Provinsi	32	34	6.25%
3	BAZNAS Kab/Kota	415	490	18.07%
4	LAZ Nasional	32	41	28.13%
5	LAZ Provinsi	21	33	57.14%
6	LAZ Kab/Kota	37	67	81.08%
<b>TOTAL</b>		<b>538</b>	<b>666</b>	<b>23.79%</b>

Sumber: Data Pelaporan SiMBA

Keterangan: Data per tanggal 27 Februari 2024

**Gra**  
Perbandingan Pelaporan Zakat Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Pengelola Zakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak

## 9. Tahun 2024

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Zakat Mal	3,712,155,272,483	4,350,099,606,318	17.19%
2	Zakat Fitrah	384,984,047,170	618,668,807,899	60.70%
3	Infak/Sedekah	3,306,316,493,342	3,759,094,821,080	13.69%
4	Kurban	1,868,059,569,406	2,695,928,225,424	44.32%
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	568,374,262,358	198,336,062,526	-65.10%
	<b>Total</b>	<b>9,839,889,644,759</b>	<b>11,622,127,523,247</b>	<b>18.11%</b>
6	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	21,984,555,575,517	28,887,733,938,943	31.40%
	<b>Total</b>	<b>31,824,445,220,276</b>	<b>40,509,861,462,190</b>	<b>27.29%</b>

Keterangan: Data per tanggal 11 Februari 2025.

Sumber Data: SIMBA

Graf



No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan
			Tahun 2023	Tahun 2024	
1	BAZNAS	1	880,268,547,049	1,129,667,972,716	28.33%
2	BAZNAS Provinsi	34	853,989,485,640	926,553,430,639	8.50%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	2,021,728,155,557	2,209,951,680,117	9.31%
4	LAZ Nasional	47	5,477,302,542,778	6,728,382,176,076	22.84%
5	LAZ Provinsi	40	406,979,461,826	401,340,971,297	-1.39%
6	LAZ Kabupaten/Kota	86	199,621,451,909	226,231,292,402	13.33%
	<b>Total</b>	<b>722</b>	<b>9,839,889,644,759</b>	<b>11,622,127,523,247</b>	<b>18.11%</b>
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		21,984,555,575,517	28,887,733,938,943	31.40%
	<b>Grand Total</b>		<b>31,824,445,220,276</b>	<b>40,509,861,462,190</b>	<b>27.29%</b>

Keterangan: Data per tanggal 11 Februari 2025.

Sumber Data: SIMBA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

ng mengutip sebagian atau  
igutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Igutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Jumlah Pengumpulan (Rp)	Rata-rata
1	BAZNAS	1	1,129,667,972,716	1,129,667,972,716
2	BAZNAS Provinsi	34	926,553,430,639	27,251,571,489
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	2,209,951,680,117	4,299,516,887
4	LAZ Nasional	47	6,728,382,176,076	143,157,067,576
5	LAZ Provinsi	40	401,340,971,297	10,033,524,282
6	LAZ Kabupaten/Kota	86	226,231,292,402	2,630,596,423
Total		722	11,622,127,523,247	16,097,129,534

Keterangan: Data per tanggal 11 Februari 2025.

Sumber Data: SIMBA

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, p
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Irang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa me

hikan dan menyebutkan sumber:


1 karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

No	Muzaki	Tahun 2023	Tahun 2024	Perumbuhan
1	Muzaki Perorangan	27,591,839	28,162,797	2.07%
2	Muzaki Badan	182,276	296,620	62.73%
	<b>Total</b>	<b>27,774,115</b>	<b>28,459,417</b>	<b>2.47%</b>

Keterangan: Data per tanggal 11 Februari 2025.

Sumber Data: SIMBA

Grafik 2.3 Pertumbuhan Muzaki Nasional Tahun 2024 per Jenis Muzaki



No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Muzaki Individu	Muzaki Badan	Rata-rata
1	BAZNAS	1	366,886	171	367,057
2	BAZNAS Provinsi	34	4,215,959	1,940	124,056
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	12,939,840	223,318	25,609
4	LAZ Nasional	47	9,082,523	63,633	194,599
5	LAZ Provinsi	40	1,117,690	4,887	28,064
6	LAZ Kabupaten/Kota	86	439,899	2,671	5,146
	<b>Total</b>	<b>722</b>	<b>28,162,797</b>	<b>296,620</b>	<b>744,532</b>

Keterangan: Data per tanggal 11 Februari 2025.

Sumber Data: SIMBA

## MITRA BAZANAS

1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Nomor : S-0710/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2025  
 Lamp. : 1 berkas  
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Kepada Yth.  
 1. Dr. M. Albahi, SE, M. Si. Ak. CA (Pembimbing Utama)  
 2. Dr. Mahyarni. SE. MM (Pembimbing Pendamping)  
 di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama	:	Fiza Hariani
NIM	:	22190324827
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Judul Tesis	:	Analisis Efektivitas Digitalisasi Program Layanan Penghimpun Zakat Baznas Indonesia

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
 1. Sdr. Fiza Hariani  
 2. Arsip



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		PERBAIKI METODE ANALISIS		
2.		PERBAIKI BAB II		
3.		PERBAIKI BAB IV DATA PENELITIAN		
4.		PERBAIKI METODE PENELITIAN		
5.		ACC MUNAQASAH		
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21/6/2025

Pembimbing / Promotor\*

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		PERBAIKI BAB I		
2.		PERBAIKI BAB II		
3.		PERBAIKI DATA PENELITIAN		
4.		PERBAIKI DRAFT WAWANCARA KEY INFORMANT		
5.		PERBAIKI BAB IV DAN REVISI		
6.		ACC MUNAQASAH		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21/6/2025

Pembimbing II / Co Promotor\*

## **BIODATA PENULIS**



FIZA HARIANI

Tempat, tanngal lahir  
Alamat  
No. Hp  
Nama orang tua  
Anak  
Saudara Kandung  
E-mail  
Instagram  
Facebook  
Riwayat Pendidikan  
SDN 009 Bengkalis  
SMPN 1 Bengkalis  
SMAN 1 Bengkalis  
STAIN Bengkalis

: Bengkalis, 23 Desember 1990  
: Jl. Jendral Sudirman, Bengkalis  
: 081249457904  
: Riyo (ayah)  
Nurizah (ibu)  
: Almeeraufa Shakir  
Fathian Zayn  
: Briptu Wahyu Angga Saputra  
Muhammad Ramadhan  
Farhana Nabila Aifa  
Fareedz Izatul Ikhwan  
Raiza Humaira Azzahra  
: [fiza.rainy@gmail.com](mailto:fiza.rainy@gmail.com)  
: fiza\_rainy  
: Rain Za

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.